



P U T U S A N
NOMOR : 244- K/PM III- 16/AD/ XII /20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARYANTO RAHIM.
Pangkat, Nrp : Serda, 21060213280184.
Jabatan : Danru I Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat dan tanggal lahir : Bantaeng, 28 Januari 1984.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 721/Mks
Jl. Poros Makassar- Polmas Kel.
Maratte- Manding- Polman.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 721/Mks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 142/Ttg selaku Papera sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/34/IX/2010 tanggal 24 September 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 142/Ttg selaku Papera sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/42/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: Tap/244- K/PM III- 16/ AD/XII/20 10 tanggal 29 Desember 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/244- K/PM III- 16/ AD/I/20 11 tanggal 26 Januari 2011.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 26 April 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan
Penahanan Nomor TAP-244/PM III-16/AD/XII/2010 tanggal 23 Maret
2011.

Pengadilan Militer

III- 16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VII/Wrb Makassar
Nomor : BP-12/A-12/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
142/Ttg Nomor: Kep/261/X/2010 tanggal 18
Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/249/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III- 16 Makassar tentang
Penunjukan Hakim Nomor : TAP-244/PM III-
16/AD/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010.
b. Hakim Ketua tentang
Penetapan Hari Sidang
Nomor : TAP-244/PM III-
16/AD/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010.
5. Putusan Sela nomor: 244- K/PM III-
16/AD/XII/2010 tanggal 17 Januari 2011.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Sdak/249/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi
di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan
Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur
Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu, sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana sesuai Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2
KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama : 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima belas) tahun
putusan.mahkamahagung.go.id Tambahkan: Dipecat dari dinas TNI

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah
Handphone merk
Nokia Tipe N 6300
warna hitam milik
Serda Haryanto
Rahim.
- 2) 1 (satu) buah
Handphone merk
Nokia Tipe N 1208
warna abu-abu
hijau dan 1 (satu)
buah sim card
simpati Nomor
081356720256 milik
Sdr. Hajaruddin dg
Roto alias Juddin.

Mohon ditentukan statusnya.

Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar surat keterangan
kematian Nomor : 611/DP/IX/2010 tanggal 1
Agustus 2010 An. Fatmawati Akbar.

2). 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK
760414.44019900001 tanggal 1 Agustus 2010
a.n. Fatmawati Akbar.

3). 7 (tujuh) lembar Visum Et Refertum KS.
13/VER/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang
dikeluarkan oleh Bagian Ilmu Kedokteran
Forensik Medikolegal Fakultas Kedokteran
Unhas.

4). 1 (satu) lembar foto tempat
ditemukannya mayat Sdri. Fatmawati Akbar.

5). 4 (empat) lembar foto mayat Sdri.
Fatmawati Akbar.

6). 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil
Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol :
DD 374 RG Nomor Mesin : DN46453 Nomor
Rangka : MHKV1AA2J6K006614 AK yang diduga
sebagai alat angkut untuk membunuh Sdri.
Fatmawati Akbar.

Agar tetap disatukan dalam berkas
perkaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum yang pada
pokoknya sebagai berikut:

a. Fakta persidangan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan ke dua.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari "Konstruksi Peristiwa" Terdakwa menyuruh Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto adalah untuk menjemput Sdri Fatmawati Akbar yang akan dibawa dan dipertemukan dengan orangtua Terdakwa di Jeneponto dalam rangka menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa kepada Sdri Fatmawati Akbar.

Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto di depan perwakilan bus Alam Indah Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, tetapi setelah bertemu sekitar pukul 01.30 Wita Sdr. Hajarudin kembali ke Pangkalan tidak membawa Sdri Fatmawati malah mengakui korban dibunuh.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana korban dibunuh dilakukan oleh siapa dibuang ke mana tidak mengetahuinya. Terdakwa diduga sebagai pelaku, akan tetapi dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta hukum.

b. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana:

1) Unsur ke satu: "Mereka"

Bahwa terhadap unsur ke satu Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

2) Unsur ke dua: "Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan"

Bahwa terhadap unsur ke dua Penasihat Hukum

menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena permintaan Terdakwa kepada Sdr. Hajarudin adalah untuk menjemput Sdri Fatmawati Akbar yang akan dibawa dan dipertemukan dengan orangtua Terdakwa di Jeneponto dalam rangka menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa kepada Sdri Fatmawati Akbar, tetapi Terdakwa merasa kaget dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bingung setelah ada pengakuan dari Sdr. Hajarudin yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Fatmawati Akbar.

Bahwa Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto bila dilihat umurnya telah dewasa sehingga dapat membedakan mana yang bias dilakukan, yang benar dan yang salah bukan pengaruh daripada Terdakwa

Bahwa dalam perkara ini tidak ada satu Saksipun yang mengetahui, menyaksikan Terdakwa menyuruh Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto untuk membunuh Sdri Fatmawati Akbar, yang menurut Pasal 183 KUHP dan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28K/KR/1997 tanggal 17 April 1978 bahwa judex Facti salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan Saksi 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan.

Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan Terdakwa dibebaskan dari unsur ke dua ini.

3) Unsur ke tiga : "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Bahwa terhadap unsur ke tiga Penasihat Hukum menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan, menganjurkan, menyuruh Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto untuk membunuh Sdri Fatmawati Akbar, hanya saja Terdakwa cerita kalau dikejar-kejar Sdri Fatmawati Akbar untuk dinikahi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa oleh diminta untuk menjemput Sdri Fatmawati Akbar tetapi karena Terdakwa tidak bersedia meminta Sdr. Hajarudin Dg. Roto menjemputnya. Saksi-2 tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hajarudin Dg. Roto maupun dengan Sdr. Anto tetapi Saksi-2 disuruh oleh Sdr. Anto mencekik lehernya, lalu Saksi-2 yang memukulnya.

Bahwa setelah Sdr. Hajarudin Dg. Roto bertemu dengan Sdri Fatmawati Akbar sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa meminta agar cepat dipertemukan dengan

Terdakwa untuk dipertemukan dengan orangtua Terdakwa di Jeneponto.

Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan Terdakwa dibebaskan dari unsur ke tiga ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Unsur ke empat : Merampas nyawa
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur ke empat Penasihat Hukum menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena seluruh Saksi tidak ada yang mengetahui, mendengar dan melihat atau meraskan sendiri Terdakwa melakukan pembunuhan berencana akan tetapi Terdakwa meminta agar cepat dipertemukan dengan Terdakwa untuk dipertemukan dengan orang tua Terdakwa di Jeneponto.
Bahwa yang melakukan tindakan pembunuhan adalah Sdr. Hajarudin Dg.Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto.

Bahwa dengan demikian unsur ke empat tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Bahwa permohonan Penasihat Hukum:

- a) Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Oditur Militer
- b) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ; atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- c) Membebaskan biaya perkara kepada negara
- d) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an,
harkat
dan
martaba
tnya
sebagai
orang
yang
tidak
bersala
h.

3. Replik dari Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Oditur Militer tidak keliru dalam penerapan hukum dan tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum. Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada pendirian sebagaimana tuntutan semula.

4. Duplik dari Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan pada semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan permohonan sebagaimana yang diajukan dalam Pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan

Aroepala (Jalan Hertasning Baru) Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Haryanto Rahim masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Inf di Bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2006 alih tugas di Kompi B Yonif 721/Mks sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP.2106021328018.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fatmawati Akbar (korban) yang merupakan istri dari Praka Makmur pada tahun 2008 di Asrama Yonif 721/Mks namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Fatmawati Akbar (korban) karena satu asrama dengan Sdri. Fatmawati Akbar (korban) dan pada bulan Mei 2010 Terdakwa pernah makan bersama satu orang yang Terdakwa tidak kenal di rumah Sdri. Fatmawati Akbar (korban) bersama suami Sdri. Fatmawati Akbar (korban).
4. Bahwa Terdakwa saat bertemu Sdri. Fatmawati Akbar (korban) pada bulan Juni 2010 tepatnya di depan Koperasi Kompi B Yonif 721/Mks lalu Sdri. Fatmawati Akbar (korban) bertanya "Om kapan mengurus pernikahan" lalu Terdakwa jawab "setelah bulan puasa", selanjutnya pada bulan dan tanggal lupa Sdri. Fatmawati Akbar (korban) pernah mengirim SMS kepada Terdakwa dengan pesan "Om saya suka sama kita" lalu Terdakwa jawab "Maaf ibu saya tidak bisa karena ibu sudah punya suami sedangkan saya sudah mau menikah dengan Sdri. Fatmawati", Sdri. Fatmawati Akbar (korban) menghubungi lagi Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wita dan mengatakan kepada Terdakwa kalau dia mau menikah dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan tidak mungkin karena saya mau menikah dan ibu sudah berselingku dengan Praka Musmulyadi lalu dia menjawab kalau Sdri. Fatmawati Akbar (korban) tidak akan selingkuh lagi apabila Terdakwa mau sama Sdri. Fatmawati Akbar (korban).
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Jeneponto mulai tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010 berdasarkan surat ijin cuti Nomor SC/10261/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Danyonif 721/Mks An. Mayor Inf Parlindungan Hutagalung.
6. Bahwa saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan lalu Sdri. Fatmawati Akbar (korban) pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pesan singkat SMS antara lain pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wita, yang bunyinya "Om dimana Om sekarang" lalu Terdakwa jawab "ini dengan siapa" selanjutnya Sdri. Fatmawati Akbar (korban) balas "dengan isterinya Pak Makmur".

7. Bahwa Saksi Sdr. Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin ditelepon oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2010 yang intinya Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan yang selalu mengejar-ngejar Terdakwa agar dinikahi lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin untuk mencari pembunuh bayaran namun pada awalnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengira Terdakwa cum main-main tetapi karena Terdakwa menelpun terus dan adanya bersifat serius sehingga pada tanggal 18 Agustus 2010 sore, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bertemu dengan Saksi Sdr. Syahrul Coni alias Beta dan menanyakan apakah dia bisa bantu cari pembunuh bayaran dan saat itu Saksi Syahrul Coni alias Beta menjawab bahwa ada temannya yang jadi pembunuh bayaran namanya Sdr. Harun alias Memet yang tinggal di jalan Pangampu dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada teman Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin yang biasa jadi pembunuh bayaran bernama Sdr. Harun alias Memet selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin berapa bayarnya dan saat itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menjawab tidak tahu lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menyuruh Terdakwa dating ke Makassar bertemu langsung dengan pembunuh bayaran tersebut.

8. Bahwa Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin ditelepon oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Makassar dan mau bertemu dengan orang yang akan menjadi pembunuh bayaran selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin Terdakwa janji bertemu di tempat mangkal Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin yaitu di Pos pete-pete (angkot) di BTN Antara atau di depan perwakilan Bus Alam Indah lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengajak Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Saksi Sdr. Samsuddin Andu untuk bertemu Terdakwa dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dating dengan memakai baju preman dan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion Nopol DD lupa dan saat itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bersama Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Saksi Samsuddin Andu menemui Terdakwa dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juddin memperkenalkan kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin disuruh oleh Terdakwa untuk mencari mobil rental dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menjawab "Tidak ada mobil kalau siang nanti sore hari baru ada", selanjutnya sambil menunggu penyewaan mobil rental maka Terdakwa beserta Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin, Saksi Sdr. Samsuddin Andu, Sdr. Syahrul Coni alias Beta pergi ke tempat minum ballo atas ajakan Terdakwa di rumah Daeng Talasa di BTN Asal Mula dan pada saat Terdakwa dan para Saksi sedang minum-minuman

keras jenis ballo sebanyak dua jerigen ukuran lima liter datang Sdr. Dedi ikut bergabung dan saat itu Terdakwa menceritakan masalahnya dengan seorang perempuan yang bernama Sdr. Fatmawati Akbar (korban) meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi sedangkan Terdakwa sudah mempunyai calon isteri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin kalau bagi pusing bagaimana caranya perempuan tersebut supaya tidak mengejar-ngejar untuk meminta dinikahi dan Terdakwa mengulangi perkataan tersebut sebanyak tiga kali dan juga menjelaskan kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin apabila perempuan tersebut yaitu Sdr. Fatmawati Akbar (korban) masih hidup maka akan mengganggu rumah tangga Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Syahrul Coni alias Beta "Beta ada tidak temanmu yang bisa membunuh" lalu Saksi Syahrul Coni alias Beta menjawab "ada Sdr. Harus alias Memet di tinggal di Panampu Makassar".

9. Bahwa Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dengan ditemani oleh Saksi Sdr. Samsuddin Andu dan Sdr. Dedi mencari mobil sewa di BTP pada sekira pukul 17.00 Wita tepatnya di rumah Sdr. Agus (Saksi- 4) dan setelah bertemu dengan Saksi Sdr. Agus, lalu Sdr. Dedi menyampaikan akan menyewa mobilnya selama satu hari dan setelah ada kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh) ribu perhari lalu Sdr. Agus menyerahkan satu unit mobil Xenia warna merah Nopol DD 374 RG kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin kemudian Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dan Saksi lain membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa minum-minuman keras dan pada sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tiba di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Sdr. Samsuddin Andu dan Sdr. Dedi untuk mengantar ke rumahnya Sdr. Harun alias Memet selanjutnya setelah tiba di rumah Sdr. Memet ternyata didapatkan informasi kalau Sdr. Memet sedang ditahan di Polsekta Panampu lalu untuk memastikan maka Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin beserta Terdakwa menuju ke Polsekta Panampu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memang benar Sdr. Memet sedang ditahan kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id pukul 20.30 Wita Saksi Hajaruddin

Daeng Roto alias Juddin beserta Terdakwa dan Sdr. Dedi serta Saksi Sdr. Samsuddin Andu meninggalkan Polsek Panampu menuju ke tempat mangkal di BTN Antara, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wita, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin beserta Terdakwa dan Sdr. Dedi serta Saksi Sdr. Samsuddin Andu tiba di tempat mangkal lalu Saksi Sdr. Samsuddin Andu dan Sdr. Dedi pamitan kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Syahrul Coni alias Beta lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Syahrul Coni alias Beta kalau Sdr. Memet tidak bisa membantu karena sedang ditahan sehingga Terdakwa berkata "Bagaimana ini?" lalu dijawab oleh Saksi Syahrul Coni alias Beta "Nake kulle punna niak bantu" (Saya berani kalau ada yang bantu) dan dijawab oleh Terdakwa "Paboya kau urang ka co'mo baina" (Kau cari orang untuk bantu karena besarnya perempuannya) lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bertanya "Nain a erang oto ?" (siapa yang bawa mobil ?) dan Terdakwa berkata "Kau" sambil Terdakwa melihat Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menjawab "Passami nake pale" (biar saya) selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin turun dari mobil sambil memikirkan siapa yang akan membantu kemudian Saksi Hajaruddin Daeng Roto

alias Juddin melihat Sdr. Anto turun dari mobil (angkot) dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin memanggil dan menyuruh pergi ke mobil untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Sdr. Anto menemui Terdakwa dan Saksi Syahrul Coni alias Beta dan tidak lama kemudian setelah Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin selesai makan apel Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bergabung dan naik ke atas mobil dan duduk di kursi sopir dan pada saat Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin naik mobil Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Sdr. Anto "Jangan ada darah kalau kepepet itu baru keluar darah" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil menelpo seseorang dan berbicara yang intinya kalau sudah tiba akan dijemput oleh temannya kemudian setelah menutup telepon lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin untuk menjemput seorang perempuan yang memakai baju biru dan akan berhenti di dekat lampu merah Daya, lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin meminta uang untuk membeli bensin dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin diberikan uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan juga diberikan sebuah HP merk Nokia warna Hitam milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12
Terdakwa sambil Terdakwa berkata pegang HP, "sebelumnya sudah telepon kalau sudah dekat" selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wita, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin beserta Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Sdr. Anto berangkat ke tempat yang sudah ditentukan Terdakwa yaitu di dekat lampu merah Daya dengan posisi Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menjadi sopir sedangkan Saksi Syahrul Coni alias Beta duduk di belakang dan Sdr. Anto duduk di sebelah kiri Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin kemudian setelah tiba di depan kampus Unhas, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin membelokkan mobil ke arah pompa bensin untuk mengisi BBM dan setelah selesai, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin langsung menuju ke Daya dan saat berada di perempatan Daya (lampu merah), Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin di telepon oleh Terdakwa melalui HP yang menyampaikan kalau sudah ada perempuan yang menunggu lama di depan AURI tempat mangkalnya mobil Panther selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menuju ke tempat yang dimaksud Terdakwa dan setelah tiba di tempat tersebut Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tidak melihat Sdri. Fatmawati Akbar atau perempuan yang dimaksud Terdakwa lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tidak ketemu perempuannya sehingga saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin memutar balik kendaraan karena sudah lewat AURI selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin memutar kendaraan ke arah Makassar dan berhenti di dekat sebuah warung di pinggir jalan kemudian Sdri. Fatmawati Akbar menelpon Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dan menunggu di tempat mangkalnya mobil panther lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menyeberang jalan dan menemui Sdri. Fatmawati Akbar yang berbadan gemuk dan saat itu berbaju warna merah sambil membawa sebuah tas dan saat itu Sdri. Fatmawati Akbar berkata "Kita yang mau jemput ?" lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin jawab "Iya" sambil Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin membantu membawakan tas milik Sdri. Fatmawati Akbar untuk menyeberang jalan menuju ke mobil lalu Sdri. Fatmawati

Akbar naik mobil lewat pintu tengah sebelah kanan dan duduk di jok tengah belakang.

10. Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin pada sekira pukul 24.00 Wita, dan mengatakan agar membawa Sdri. Fatmawati Akbar ke Jl. Hertasing karena di jalan tersebut sunyi, (pada awalnya direncanakan di Jl. Badoka) dan apabila sudah dikerjakan agar menghubungi Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan seterusnya Terdakwa menutup telepon lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengarahkan kendaraan ke Jl. Hertasning melewati Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. AP. Pettarani dan pada saat masuk Jl. AP. Pettarani Sdr. AP. Pettarani SDr. Anto mengangkat tas Sdr. Fatmawati Akbar dan memindahkan ke jok depan dan Sdr. Anto duduk di sebelah kiri Sdr. Fatmawati Akbar selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengarahkan mobil ke arah Jl. Hertasning dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 Wita pada saat memasuki Jl. Aroepala (Jl. Hertasning Baru) Sdr. Anto menyuruh Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin untuk mengeraskan bunyi music hause dan kira-kira setelah melewati jembatan ketiga, Saksi Sdr. Syahrul Coni alias Beta mencekik leher Sdr. Fatmawati Akbar sedangkan Sdr. Anto memukul dada namun karena korban belum meninggal sehingga Sdr. Anto meminta badik sambil berteriak "Kemae basia, kemae basia" kepada Saksi Syahrul Coni alias Beta lalu Saksi Syahrul Coni alias Beta mengambil badik yang disimpan di bawah tempat duduk dengan menggunakan kaki karena saat itu posisi Saksi Syahrul Coni alias Beta sedang mencekik leher korban dan setelah berada di dekat kaki Saksi Syahrul Coni alias Beta lalu Saksi Syahrul Coni alias Beta mengambil badik tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Saksi Syahrul Coni alias Beta berikan kepada SDr. Anto lalu badik tersebut ditusukan ke dada sebelah kiri Sdr. Fatmawati Akbar sebanyak satu kali dan setelah melakukan penusukan saat itu juga Sr. Anto pindah duduk di depan sedangkan korban dibiarkan tergeletak di tempat duduk bagian tengah selanjutnya Sdr. Anto menyuruh memutar kendaraan sambil pindah tempat duduk di jok depan sebelah kiri sambil mobil memutar ke arah Jl. Hertasning baru Kampung Campagaya Kel. Samata pertigaan lalu Sdr. Anto berkata "Berhenti kau disini, kasih turun", dan setelah Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menghentikan mobil dengan posisi mesin masih hidup, lalu Sdr. Anto dan Saksi Syahrul Coni mendorong perempuan (korban) tersebut yang menurut Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin sudah dalam keadaan meninggal dunia ke sebelah kiri kendaraan.

11. Bahwa setelah melakukan pembunuhan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bersama Sdr. Anto dan Saksi Syahrul Coni selanjutnya menuju ke Antang dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 02.15 Wita, Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan dimana posisi Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dan saat itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin jawab kalau Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin sedang menuju ke Antang dan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
kepangkalan BTN Antara selanjutnya HP Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin serahkan kepada Sdr. Anto untuk berbicara dengan Terdakwa dari pembicaraan tersebut Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mendengar kalau Terdakwa menanyakan apakah sudah selesai membunuh atau belum dan dijawab oleh Sdr. Anto "Sudah

selesai" lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bersama Sdr. Anto dan Saksi Syahrul alias Coni langsung ke pangkalan BTN Antara dan di perjalanan Sdr. Anto mengatakan mobil harus dicuci karena banyak darah di jok kursi bagian tengah sehingga Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin langsung menuju ke sungai di dekat rumah Saksi Syahrul alias Coni dan sekira pukul 03.00 Wita Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin, Sdr. Anto dan Saksi Syahrul alias Coni tiba di sungai lalu Saksi Sdr. Anto dan Saksi Syahrul alias Coni bersama akan mencuci mobil namun ternyata airnya jauh dan tidak ada timbanya sehingga Saksi Syahrul alias Coni mengajak Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mencuci mobil di rumahnya dan pada saat Saksi Syahrul alias Coni turun dari mobil menuju ke sungai, Saksi Syahrul alias Coni sempat menyimpan badiknya di ban dekat sungai.

12. Bahwa setelah Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bersama Saksi Syahrul alias Coni selanjutnya Saksi Syahrul alias Coni mencuci mobil dengan menghilangkan bekas darah yang ada di atas mobil dan setelah selesai Saksi Syahrul alias Coni ganti pakaian karena bajunya terkena darah korban yang telah dibunuh selanjutnya Saksi Syahrul alias Coni bersama Saksi Syahrul alias Coni pergi menuju ke pangkalan BTN Antara dan setelah tiba di BTN Antara maka tidak lama kemudian dating Terdakwa dan langsung bertanya pada Saksi Syahrul alias Coni "Apanna nu Tobo ?" (apanya kau tikam ?) dan dijawab oleh Saksi Syahrul alias Coni "Barambangna ping appak" (Dadanya empat kali) lalu Terdakwa bertanya lagi "Yakin mako matemi ?" (apa yakin meninggal) dan dijawab oleh Saksi Syahrul alias Coni "Iye mate kucini ki matangku "(iya, yakin meninggal dia kulihat dengan mataku) selanjutnya Saksi Syahrul alias Coni berkata "kulupa pisau di dalam" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Syahrul alias Coni "Allempi pale" (ambil terus buang) lalu Saksi Syahrul alias Coni bertanya "Pake ama antama (pakai apa dalam) selanjutnya Terdakwa menjawab "Pakai mi motor" kemuddin Dudian Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengambil motor milik Terdakwa untuk mengambil pisau/badik yang disimpannya dan sebelum berangkat Terdakwa meminta HP nya kembali kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dan setelah itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Syahrul alias Coni mengambil badiknya lalu Saksi Syahrul alias Coni mengatakan bahwa badiknya sudah dibuang di sungai asal mula dan setelah itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bersama Saksi Syahrul alias Coni kembali ke pangkalan BTN Antara untuk memberitahukan kalau badik Saksi Syahrul alias Coni sudah di buang dan tidak lama kemudian Saksi Syahrul alias Coni kembali ke rumahnya selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin disuruh oleh Terdakwa mengambil tas milik korban yang dibunuh dan pada sekira pukul 04.00 Wita, Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dengan berboncengan dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin untuk istirahat sedangkan mobilnya disimpan di pangkalan BTN Antara, dan setelah tiba di rumah Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin lalu Terdakwa langsung membuka tas milik Sdr. Fatmawati Akbar (korban) dan mengeluarkan dompet yang isinya uang sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah lalu Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam dompet Sdr. Fatmawati Akbar (korban) dan dimasukkan ke dalam tas dan saat itu Terdakwa juga

mengambil HP milik Sdr. Fatmawati Akbar (korban) selanjutnya Terdakwa istirahat.

13. Bahwa Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin terbangun pada sekira pukul 06.00 Wita sedangkan Terdakwa masih tidur, selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menuju ke pangkalan BTN Antara untuk mengambil mobil dan rencananya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin akan kembalian pada sekira pukul 08.00 Wita dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin melalui pesan singkat (SMS) yang isinya bahwa Terdakwa menyimpan uang di laci mobil sewaan untuk dibagikan kepada Sdr. Anto dan Saksi Sdr. Syahrul alias Coni sehingga Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengambil dan menghitung uang tersebut yang jumlahnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah yang terdiri dari delapan lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan dua lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menyimpan uang tersebut di dalam dompet Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengembalikan mobil sewaan tersebut ke rumah pemilik Sdr. Agus di BTP yang menerima kunci mobil tersebut adalah istri Sdr. Agus lalu setelah itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin kembali ke pangkalan BTN Antara dan tidak lama kemudian Terdakwa SMS Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin yang isinya "Saya mau ke rumah teman dulu" namun Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tidak membalasnya lalu Saksi Hajaruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daeng Roto alias Juddin kembali ke rumah namun putusan.mahkamahagung.go.id tidak berada di rumah dan hanya melihat tas milik korban dan selanjutnya Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bertanya kepada istri Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin apa pesan Terdakwa lalu isteri Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengatakan bahwa Terdakwa akan kembali untuk mengambil tas korban dan setelah Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menunggu selama tiga jam dan Terdakwa tidak datang sehingga Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Tas ini mau apa?" dan dibalas "Terseher kamu mau buang kemana " jangan hubungi saya karena mau masuk asrama".

14. Bahwa Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada Saksi Syahrul alias Coni padaa hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wita di rumahnya di BTN Antara dan saat itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa dan pesannya agar jaga rahasia dan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wita Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menyerahkan uang kepada Sdr. Anto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di depan MTOS Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menyampaikan bahwa uang tersebut dari Terdakwa dan jaga rahasianya sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin gunakan untuk membayar uang sewa mobil rental.

15. Bahwa setelah terjadi pembunuhan terhadap Sdri. Fatmawati Akbar (korban) Terdakwa pernah menghubungi Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin yaitu pada tanggal 28

Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wita isinya "Bagaimana disana ?, jangan Tanya-tanya kalau ada yang Tanya saya dari Makassar," lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin menjawab "Saya tidak dapat info" dan dibalas lagi oleh Terdakwa "Maksudnya saya kalu ada yang Tanya ko bilang saya tidak pernah ke Makassar" dan Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin membalas "Iya saya tidak bilang-bilang" kemudian Terdakwa SMS lagi "Tapi yakinjiko mati to dia" namun Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tidak membalas lalu Terdakwa SMS lagi "Oke siana, jadi mulai besok jangan dulu hubungi saya, Tanya istrimu na, Ok' lalu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin Tanya "Kenapa? Dan dibalas Terdakwa "Saya besok disuruh pulang makanya saya tanyako dimana info disitu" setelah itu Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tidak pernah lagi dihubungi



16. Bahwa Saksi Prada Ruslan pernah menghubungi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 Wita melalui pesan singkat atau SMS dengan pesan "Jangan pernah bertanya-tanya orang kalau saya pernah ke Makassar", lalu Saksi Prada Ruslan jawab "Siap".

17. Bahwa Sdri Fatmawati Akbar (korban) pernah dating menjenguk neneknya yang sakit di Desa Reabarat Kec. Matakalih Kab. Polman pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wita dan dari pengakuan SDri. Fatmawati Akbar kepadanya ibunya yaitu Saksi Haji Hasriani kalau saat itu SDri. Fatmawati Akbar sedang diantar oleh Terdakwa, namun hanya sampai di pinggir jalan raya diperkirakan 300 meter menuju ke rumah Saksi Haji Hasriani.

18. Bahwa Sdri. Fatmawati Akbar pada saat akan bernagkat ke Makassar menemui Terdakwa, sebelumnya Sdri. Fatmawati Akbar menyampaikan kepada Saksi Haji Hasriani (ibu kandung korban) kalau Sdri. Fatmawati Akbar akan ke Makassar lalu Saksi Haji Hasriani bertanya "Ada apa ke Makassar nak" dan dijawab SDri. Fatmawati Akbar "Mau ketemu dengan Serda Haryanto Rahim", dan saat itu Saksi Haji Hasriani sempat melarang agar jangan ke Makassar jangan sampai terjadi apa-apa tetapi SDri. Fatmawati Akbar tetap berangkat dan tidak menghiraukan larangan Saksi Haji Hasriani bahkan Sdri. Fatmawati Akbar sempat mengatakan kata-kata terakhir kepada Saksi Haji Hasriani "Besok lusa saya meninggal tuntutan Pak Haryanto karena dia menghubungi saya untuk janji di Makassar, saya tinggalkan Polman karena gara-gara Pak Haryanto" dan sekira pukul 16.00 Wita Sdri. Fatmawati Akbar meninggalkan rumah namun Saksi Haji Hasriani tidak tahu Sdri. Fatmawati Akbar menggunakan kendaraan apa karena Saksi Haji Hasriani tidak sempat mengantar dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Haji Hasriani menghubungi sepupu Saksi A.n. Mayor Inf Alimuddin yang bertugas di Kodam VII/Wrb dan menyampaikan kalau Sdri. Fatmawati Akbar ke Makassar dengan Pak Haryanto dan Saksi Haji Hasriani beberapa kali menghubungi tetapi tidak pernah diangkat lalu Saksi Haji Hasriani meminta tolong kepada sepupu untuk dicari lalu pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wita Mayor Inf Alimuddin menghubungi Saksi Haji Makassar via HP dan menyampaikan bahwa dia membaca Koran yang diberitakan kalau di daerah Gowa ditemukan mayat seorang perempuan tanpa identitas lalu

bertanya kepada Saksi Haji Hasriani "Apakah anakmu sudah kembali ke rumah" lalu Saksi Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasriani jawab "Belum kembali ke rumah" lalu Mayor Alimuddin meminta ciri- ciri Sdri Fatmawati Akbar kepada Saksi Haji Hasriani dan diberikan penjelasan kalau Sdri. Fatmawati Akbar pergi ke Makassar menggunakan baju kemeja warna hijau dengan motif kotak warna hitam celana jeans warna biru serta gigi menggunakan kawat gigi lalu Mayor Alimuddin mengecek korban ke RS Bhayangkara dan sekira pukul 23.00 Wita Saksi Haji Hasriani dihubungi oleh Mayor Alimuddin dan menyampaikan kalau maya tersebut benar Sdri. Fatmawati Akbar sehingga pada sekira pukul 00.00 Wita suami Saksi Haji Hasriani An. Sdr. Akbar menuju ke Makassar bersama kakak kandung Saksi Haji Hasriani bernama Sdr. Gazali dan pada hari Sabtu 28 Agustus 2010 Wita mayat Sdri. Fatmawati Akbar tiba di rumah selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita langsung dimakamkan di daerah Manding Kel.Madate Kec. Polewali Kab.Polman.

19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Sdri. Fatmawati Akbar menderita lebam pada punggung, leher, lengan atas, bokong, tungkai bawah bagian belakang, luka tusuk pada dada kiri ukuran 3,5 X 1,1 Cm sebelum luka dirapatkan dan 3,7 Cm setelah luka dirapatkan, kedalam luka tidak dapat diukur karena Menembus rongga dada, terletak 10 Cm dari garis tengah tubuh dan 8 Cm sejajar putting susu tepi luka rata dan salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak dapat jaringan, luka tusuk pada dada kiri ukuran 2,7X1,2 Cm sebelum dirapatkan dan 3 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 2,5 Cm terletak 10,5 dari garis tengah tubuh dan 2 Cm sejajar putting susu, tetapi luka rata, salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak terdapat jembatan jaringan, luka tusuk pada dada kiri ukuran 3,6 X 1,4 Cm sebelum dirapatkan dan 4 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 3,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 5 Cm sejajar putting susu tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul serta tidak terdapat jembatan jaringan, luka memar pada daerah dad kiri ukuran 3,5 Cm X 2,5 Cm terletak 10 Cm dari garis tengah tubuh dan 5 Cm di atas garis sejajar putting susu bentuk luka tidak beraturan, kulit dinding perut luka tusuk pada dinding perut, kulit dinding perut luka tusuk pada dinding perut ukuran 3,2X4 Cm sebelum dirapatkan dan 3,6 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 2 Cm terletak 3 Cm dari garis tengah tubuh dan 4 Cm dari pusat, tepi luka rata, salah satu luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak erapat jaringan, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 320 mililiter, rongga dada kiri terdapat darah dan bekuan darah sebanyak 235 mililiter, terdapat resapan darah sebanyak 35 mililiter di sekitar jantung dan terdapat robekan ukuran 3X1 Cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat darah dalam rongga perut dan bekuan darah sebanyak 19 mililiter dengan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi karena peredaran darah yang disebabkan luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muuluddin Mansyur, S.H, MH NRP. 76030929 dan Dokter Konsulen A.n. Dr. Djumadi Ahmad, Sp.PA (K), Sp.F NIP. 194810151974121001 dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : KS.13/VER/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

20. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin untuk mencari pembunuh bayaran serta perbuatan Terdakwa yang menceritakan masalah Terdakwa dengan seorang perempuan A.n. Sdri. Fatmawati Akbar (korban) yang meminta Terdakwa untuk dinikahi sedangkan Terdakwa sudah mempunyai calon isteri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin kalau lagi pusing bagaimana caranya perempuan tersebut supaya tidak mengejar- ngejar untuk meminta dinikahi dan Terdakwa mengulangi perkataan tersebut sebanyak tiga kali dan menjelaskan kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin apabila perempuan tersebut yaitu Sdri. Fatmawati Akbar (korban) masih hidup maka akan mengganggu rumah tangga Terdakwa, sehingga Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin tergerak untuk melakukan pembunuhan bersama Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Sdr. Anto merupakan perbuatan yang direncanakan Terdakwa bersama Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin, Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Sdr.Anto.

Atau

Ke dua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sekira pukul 02.00 Wita, atau – setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Aroepala (Jalan Hertasning Baru) Kel. Rappocini Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire pada huruf a sampai dengan huruf s sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana pada huruf a sampai dengan huruf s dalam dakwaan Primair.

2. Bahwa dengan demikian meninggalnya Sdri. Fatmawati Akbar (korban) adalah perwujudan kehendak dari Terdakwa yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa dimulai dengan menyampaikan keluhannya kepada Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin bahwa Sdri. Fatmawati Akbar (korban) mengejar-ngejar Terdakwa agar dikawin tetapi Terdakwa tidak bersedia karena sudah mempunyai calon isteri.

3. Bahwa selanjutnya keluhan Terdakwa tersebut direspon oleh Saksi Hajaruddin Daeng Roto alias Juddin dengan mencari rekan yaitu menghubungi Saksi Syahrul Coni alias Beta dan Sdr. Anto, kemudian menyewa mobil Daihatsu Xenia menjemput Sdri. Fatmawati Akbar (korban) pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 23.00 Wita, kemudian dengan arahan-arahan Terdakwa berua member uang untuk menyewa mobil Daihatsu

Xenia, menjemput Sdri. Fatmawati Akbar (korban) di dekat lampu merah Daya Makassar lalu membawanya ke daerah yang sepi di jln.Hertasning Makassar.

4. Bahwa selanjutnya di atas mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 374 RG Saksi Syahrul Coni alias Beta mencekik dari belakang Sdri. Fatmawati Akbar (korban) dengan cara melingkarkan tangannya kearah leher Sdri. Fatmawati Akbar (korban) selanjutnya Sdr. Anto memukul bagian dada Sdri. Fatmawati Akbar (korban) dengan menggunakan tangan kanan lalu Sdr. Anto menikamkan badik kearah dada sebelah kiri yang mengakibatkan Sdri. Fatmawati Akbar (korban) meninggal dunia.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

ke- 2 KUHP.
Pertama : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1)

Atau
ke- 1 KUHP.
Ke dua : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa mengerti isi dakwaan didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. Kapten Chk. Ibnu Salam, S.H. Nrp. 11010008400973
2. Lettu Chk Hasta Sukidi, SH. Nrp. 2920087290970
3. Letda Chk. Tamrin, S.H. Nrp. 21960347280475
4. Letda Chk. Ramadan Yusuf, S.H. Nrp. 1109007270584

berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/WRB nomor: Sprin/1695/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 6 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HAJARUDDIN Dg.Roto
alias Juddin.
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir :
Jeneponto, 15 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Tello Baru No. 11 RT
01 RW 01 Kel. Tallo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena merupakan teman sekolah namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi- 1 ditelepon oleh Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan pembunuh bayaran.
3. Bahwa atas telepon Terdakwa itu pada awalnya Saksi- 1 tidak menanggapi permintaan Terdakwa karena Saksi- 1 beranggapan bahwa Terdakwa hanya main-main saja, tetapi dikarenakan Terdakwa menelpon terus dan nadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersifat serius Saksi-1 terpengaruh dan berusaha
putusan.mahkamahagung.go.id membantu permintaan Terdakwa.

4. Bahwa pada sore hari tanggal 18 Agustus 2010, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Syahrul Coni alias Beta kemudian menanyakan apakah Saksi-2 bisa membantu mencari pembunuh bayaran? Saksi-2 menjawab bahwa ada temannya yang jadi pembunuh bayaran namanya Sdr. Harun alias Memet yang tinggal di jalan Panampu- Makassar.

5. Bahwa setelah menerima informasi dari Saksi-2 itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada teman Saksi-2 yang biasa jadi pembunuh bayaran bernama Sdr. Harun alias Memet selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 berapa bayarannya? Saksi-1 menjawab tidak tahu lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke Makassar bertemu langsung dengan pembunuh bayaran tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Makassar ingin bertemu dengan orang yang akan menjadi pembunuh bayaran, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa janji bertemu di tempat mangkal Saksi-1 yaitu di Pos pete-pete (angkot) di daerah perumahan BTN Antara- Makassar atau di depan perwakilan Bus Alam Indah.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 Sdr. Samsuddin Andu untuk bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa datang dengan memakai baju preman menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion Nopol lupa.

8. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa memperkenalkan diri, setelah itu Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mencari mobil rental Saksi-1 mengatakan tidak ada kalau siang nanti sore baru ada selanjutnya sambil menunggu Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke tempat minum ballo di rumah Daeng Talasa di BTN Asal Mula Makassar.

9. Bahwa ketika Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang minum-minuman ballo Sdr. Dedi datang ikut bergabung lalu Terdakwa menceritakan bahwa dirinya mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan dan ingin membunuh perempuan itu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah ada temannya yang bisa membunuh dijawab oleh Saksi-2 bahwa ada temannya bernama Sdr. Harun alias Memet rumahnya di Jalan Panampu Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita sesuai dengan keterangan Saksi-1, Terdakwa Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 pergi ke rumah Sdr. Agus di perumahan BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Makassar dan setelah bertemu dengan Sdr. Agus lalu Sdr. Dedi menyampaikan akan menyewa mobilnya selama satu hari, lalu setelah ada kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh) ribu perhari lalu Sdr. Agus menyerahkan 1(satu) unit mobil Xenia warna merah Nopol DD 374 RG kepada Saksi-1

11. Bahwa kemudian Saksi-1 membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa menunggu di rumah Daeng Talasa di BTN Asal Mula Makassar, setelah tiba sekitar pukul 18.00 Wita Saksi-1 tiba di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedi ke rumah Sdr. Harun alias Memet.

12. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Memet ternyata Sdr. Memet sedang ditahan Polisi di Polsekta Panampu lalu untuk memastikan Saksi-1 beserta Terdakwa pergi ke Polsekta Panampu, yang ternyata memang benar Sdr. Memet sedang ditahan.

13. Bahwa kemudian pukul 20.30 Wita Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedi pergi ke tempat mangkal Pete-pete di BTN Antara selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 berempat tiba di tempat mangkal lalu Saksi-1 dan Sdr. Dedi pamitan kepada Terdakwa.

14. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Sdr. Memet tidak bisa membantu karena sedang ditahan, lalu Terdakwa mengatakan "Bagaimana ini ?" dijawab oleh Saksi-2 "Nake kulle punna niak bantu" (saya berani kalau ada yang bantu) dijawab oleh Terdakwa "Paboya kau urang ka co'mo bainena" (Kau cari orang untuk bantu karena besar perempuannya) lalu Saksi-1 mengatakan "Nain a erang oto ?" (siapa yang bawa mobil?) Terdakwa berkata "Kau" sambil Terdakwa melihat Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab "Passami nake pale" (biarmi saya) selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil sambil memikirkan siapa yang akan membantu.

15. Bahwa ketika Saksi-1 turun dari mobil melihat Sdr. Anto turun dari mobil (angkot) lalu Saksi-1 memanggil dan mengajak Sdr. Anto untuk bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam mobil Xenia.

16. Bahwa Saksi-1 setelah selesai makan apel bergabung ke mobil Xenia duduk di kursi sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada saat Saksi-1 berada di mobil, mendengar terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Anto "Jangan ada darah, kalau kepepet itu baru keluar darah" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil menelpon seseorang dan berbicara yang intinya kalau sudah tiba akan dijemput oleh temannya kemudian setelah menutup telepon lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 pergi untuk menjemput seorang perempuan yang memakai baju biru yang berada di dekat lampu merah daerah Daya-Makassar.

17. Bahwa sebelum berangkat Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

18. Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita selain memberi uang kepada Saksi-1 Terdakwa memberikan HP merk Nokia warna hitam sambil mengatakan "Pegang ini HP, sebentar dia telepon kalau sudah dekat" selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Anto berangkat pergi ke daerah Daya-Makassar menggunakan mobil Xenia warna merah Nopol DD 374 RG dengan posisi Saksi-1 sebagai sopir, Saksi-2 duduk di kursi belakang dan Sdr. Anto duduk di sebelah kiri Saksi-1.

19. Bahwa sesampainya di depan kampus Unhas, Saksi-1 membelokan mobilnya ke arah pompa bensin untuk mengisi BBM, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan bahwa sudah ada perempuan yang menunggu di depan AURI (pangkalan mobil panther) selanjutnya Saksi-1 menuju ke tempat yang dimaksud Terdakwa, namun setelah tiba perempuan yang dimaksud tidak ada lalu Saksi-1 menelpon kepada Terdakwa memberitahukan bahwa perempuan dimaksud tidak ada sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 memutar balik.

20. Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali ke arah Makassar dan berhenti di dekat sebuah warung di pinggir jalan, kemudian Saksi-1 menerima telepon dari seorang perempuan memberitahukan bahwa ia menunggu di pangkalan mobil panther lalu Saksi-1 menyeberang jalan untuk menemui perempuan dengan ciri-ciri berbadan gemuk berbaju biru membawa sebuah tas. Setelah Saksi-1 bertemu perempuan tersebut berkata "Kita yang mau jemput?" lalu Saksi-1 menjawab "Iya" sambil Saksi-1 membantu membawakan tas milik perempuan tersebut untuk menyeberang jalan menuju ke mobil lalu perempuan tersebut naik mobil lewat pintu tengah sebelah kanan dan duduk di jok tengah.

21. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan agar membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempuan tersebut ke Jl. Hertasning Makassar
putusan.mahkamahagung.go.id jalan tersebut sunyi, dan apabila
sudah dikerjakan agar menghubungi Terdakwa dan
setelah Terdakwa menutup telepon lalu
Saksi- 1 mengarahkan mobilnya ke Jl. Hertasning
Makassar melewati Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl.
Urip Sumoharjo, Jl. AP.Pettarani.

22. Bahwa sesampainya di Jl. AP. Pettarani Sdr.
Anto mengangkat tas perempuan tersebut dan
memindahkannya ke jok depan kemudian Sdr. Anto
duduk di sebelah kiri perempuan tersebut
selanjutnya Saksi- 1 mengarahkan mobil ke arah
Jl. Hertasning.

23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus
2010 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Aroeppala
(Jl. Hertasning Baru) Sdr. Anto menyuruh Saksi- 1
mengeraskan volume tape (music house) setelah
melewati jembatan ke tiga, Saksi- 1 melihat dari
kaca yang berada di dalam Saksi- 2 mencekik dari
belakang perempuan tersebut dengan cara
melingkarkan tangan kanannya ke leher perempuan
tersebut tidak lama kemudian Sdr. Anto berteriak
"Kemae basia. Kemae basia" (di mana badiknya),
selanjutnya Saksi- 2 memberikan sesuatu kepada

Sdr. Anto dan tiba-tiba ada darah terpercik di
lengan tangan kiri Saksi- 1 sehingga Saksi- 1
kaget dan takut melihat ke belakang serta
kendaraan sempat oleng.

24. Bahwa selanjutnya Sdr. Anto pindah tempat
duduk di jok depan sebelah kiri lalu menyuruh
Saksi- 1 memutar kendaraan ke arah Jl. Hertasning
Baru Kampung Campagaya Kel. Samata, setelah
sampai di petigaan Sdr. Anto berkata "Berhenti
kau disini, kasih turun", dan setelah Saksi- 1
menghentikan mobil dengan posisi mesin masih
hidup, Sdr. Anto dan Saksi- 2 mendorong perempuan
(korban) keluar mobil dari sisi kiri kendaraan
setelah itu Saksi- 1 bertiga kembali ke arah
Antang.

25. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus
2010 sekitar pukul 02.15 Wita, Terdakwa menelpon
Saksi- 1 menanyakan di mana posisi Saksi- 1 yang
dijawab bahwa Saksi- 1 bersama Saksi- 2 dan Sdr.
Anto sedang menuju ke Antang mau ke pangkalan
BTN Antara, selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan HP
kepada Sdr. Anto untuk berbicara dengan Terdakwa
dan dari pembicaraan tersebut Saksi- 1 mendengar
Terdakwa menanyakan apakah sudah selesai
membunuh atau belum yang dijawab oleh Sdr. Anto
"Sudah selesai" lalu Saksi- 1 bertiga langsung
ke pangkalan BTN Antara.

26. Bahwa di perjalanan Sdr. Anto mengatakan
mobil harus dicuci karena banyak darah di jok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tengah, oleh karenanya Saksi-1 langsung menuju ke sungai dekat rumah Saksi-2 dan sekitar pukul 03.00 Wita Saksi-1 bertiga tiba di sungai sebelum turun dari mobil Saksi-2 menyimpan badiknya di ban. Dan setelah turun dari mobil ternyata airnya jauh dan tidak ada timba sehingga Saksi-2 mengajak Saksi-1 mencuci mobil di rumahnya.

27. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mencuci mobil menghilangkan noda darah yang ada di jok tengah mobil setelah selesai Saksi-2 ganti pakaian karena bajunya terkena darah korban selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi menuju ke pangkalan BTN Antara dan setelah tiba di BTN Antara tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung bertanya pada Saksi-1 "Apanna nu tobo ?" (apanya yang ditikam ?) dijawab oleh Saksi-2 "Barambangna ping appak" (Dadanya empat kali) lalu Terdakwa bertanya lagi "Yakin mako matem i ?" (apa yakin meninggal) dan dijawab oleh Saksi-2 "Iyo mate kucini ki matangku" (iya, yakin meninggal dia kulihat dengan mataku) selanjutnya Saksi-2 berkata "kulupa pisau di dalam" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "allem i pale" (ambil terus buang) lalu Saksi-2 bertanya "Pake apa antama" (pake apa ke dalam) selanjutnya Terdakwa menjawab "Pakai mi motor" kemudian Saksi-1 mengambil sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil pisau/badik yang disimpannya dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta HP nya kembali kepada Saksi-1 dan setelah itu Saksi-1 mengantar Saksi-2 mengambil badiknya.

28. Bahwa Saksi-1 mengantar Saksi-2 tidak sampai di tempat Saksi-2 menyimpan badik, namun Saksi-2 mengatakan bahwa badiknya sudah dibuang di sungai Asal Mula dan setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali ke pangkalan BTN Antara untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa badik sudah dibuang kemudian Saksi-2 pulang ke rumahnya.

29. Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengambil tas milik korban, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan pergi ke rumah Saksi-1 untuk beristirahat sedangkan mobilnya disimpan di pangkalan BTN Antara.

30. Bahwa setelah berada di rumah Saksi-1 lalu Terdakwa membuka tas dan di dompet milik korban Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam dompet korban dan dimasukkan ke dalam tas dan Terdakwa mengambil HP milik korban selanjutnya Terdakwa istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bangun dan pergi ke rumah Sdr. Anto sedangkan Terdakwa masih tidur, selanjutnya Saksi-1 pergi ke pangkalan BTN Antara untuk mengambil mobil yang rencananya akan dikembalikan. Pada sekitar pukul 08.00 Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi-1 yang isinya bahwa Terdakwa menyimpan uang di laci mobil sewaan untuk dibagikan kepada Sdr. Anto dan Saksi-2, lalu Saksi-1 mengambil uang tersebut yang jumlahnya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari delapan lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyimpan uang tersebut di dalam dompet Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengembalikan mobil sewaan tersebut ke rumah pemilik Sdr. Agus di BTP.

32. Bahwa setelah mengembalikan mobil Saksi-1 kembali ke pangkalan BTN Antara dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Saya mau ke rumah teman dulu" namun Saksi-1 tidak membalasnya lalu Saksi-1 pulang dan sesampainya di rumahnya Saksi-1 melihat ada tas milik korban, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada istri Saksi-1 apa pesan Terdakwa yang dijawab oleh isteri Saksi-1 bahwa Terdakwa akan kembali untuk mengambil tas korban.

33. Bahwa setelah Saksi menunggu sekitar 3 jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Tas ini mau apa ?" dan dibalas oleh Terdakwa "Terserah kamu mau buang ke mana jangan hubungi saya, saya mau masuk asrama".

34. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah Saksi-2 di BTN Antara Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada Saksi-2 dan Saksi-1 mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa pesannya agar jaga rahasia.

35. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi-1 menyerahkan uang kepada Sdr. Anto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di depan MTOS jalan Perintis Kemerdekaan Makassar Saksi-1 mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa dan jaga rahasianya sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 sebagai pengganti membayar rental mobil.

36. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan "Bagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sana ?” Jangan tanya-tanya, kalau ada yang tanya saya, jangan bilang ke Makassar” lalu Saksi- 1 jawab “Saya tidak dapat info” dan dibalas lagi oleh Terdakwa “Maksudnya saya kalau ada yang Tanya ko bilang ko saya tidak pernah ke Makassar “ Saksi- 1 balas “Iya saya tidak bilang-bilang” kemudian Terdakwa SMS lagi “Tapi yakin ji ko mati to dia” namun Saksi- 1 tidak membalas lalu Terdakwa SMS lagi “Ok Siana, jadi mulai besok jangan dulu hubungi saya, tanya istrimu nah ok” lalu Saksi- 1 balas “Kenapa ?” dan dibalas Terdakwa “Saya besok disuruh pulang makanya saya Tanya ko di mana info di situ” setelah itu Saksi- 1 tidak pernah lagi dihubungi oleh Terdakwa.

37. Bahwa Saksi- 1 memenuhi permintaan Terdakwa melakukan pembunuhan karena Terdakwa sudah dianggap oleh Saksi- 1 sebagai sudara dan sebelumnya Saksi- 1 sering dibantu oleh Terdakwa dan keluarganya.

38. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi- 1 ditangkap oleh petugas Polisi Militer di rumah Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memerintahkan Saksi- 1 rental mobil
2. Terdakwa tidak pernah memberikan uang rental mobil kepada Saksi- 1.
3. Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Anto.

Saksi- 2 :

alias Beta.
Pekerjaan : Sopir angkutan Kota.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto,
2 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Antara Blok D
No.3 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 Wita di Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2010
putusan.mahkamahagung.go.id 13.00 Wita Saksi- 2 bertemu dengan

Saksi- 1 lalu Saksi- 1 mengatakan **"Beta ada teman
saya yang mau datang dan mau kenal sama kamu"**.

3. Bahwa sekitar pukul 13.10
Wita Terdakwa datang dan
mengenalkan diri kepada
Saksi- 2, lalu Saksi- 2
bersama Saksi- 1, Saksi- 3
Sdr. Samsuddin Andu
mengendarai sepeda motor
Yamaha Scorpio milik
Terdakwa yang Nopol Saksi
tidak tahu dengan cara
bonceng tiga pergi ke BTN
Asal Mula Makassar ke
rumah Sdr. Talasa.

4. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Tallasa datang
Sdr. Dedi menggunakan SPM Satria, setelah itu
Saksi- 1 menjemput Terdakwa di Pangkalan Angkot.

5. Bahwa setelah berada di rumah Sdr. Tallasa
Terdakwa membeli minuman ballo jenis tuak dan
diminum secara bersama-sama dan pada saat minum
Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 "Beta ada
temanmu yang bisa membunuh" Saksi- 2 jawab "Ada
Sdr. Harun alias Memet di tinggal di Panampu
Makassar".

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1
dan Saksi- 3 mengambil mobil di perumahan BTP
(Bumi Tamalanrea Permai) Makassar setelah itu
Saksi- 2 pergi meninggalkan tempat.

7. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saat Saksi- 2
sedang duduk-duduk di pangkalan angkot datang
Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 3 dan Sdr. Dedi
menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 374 RG
warna merah.

8. Bahwa Saksi- 2 mendatangi Terdakwa yang
berada di dalam mobil Xenia kemudian Saksi- 1
mengatakan kepada Saksi- 2 bahwa Sdr. Harun alias
Memet tidak ada di rumahnya karena sudah
ditangkap oleh Polisi, lalu Terdakwa mengatakan
kepada Saksi- 2 dan rekan-rekannya "Kalau begitu
siapa yang mau melakukan pembunuhan" Saksi- 2
jawab "Saya mau pak kalau ada yang temani" lalu
Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Siapa yang
bawa mobil ?" dijawab oleh Terdakwa "Kamu saja
yang bawa mobil" kemudian Terdakwa mengatakan
kepada Saksi- 2 dan Saksi- 1 "Kalau bisa jangan
sampai ada darah kalau terpaksa tidak apa-apa"
sambil Terdakwa memberikan badik kepada Saksi- 2,
selanjutnya badik tersebut Saksi- 2 simpan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id
bawah tempat duduk kemudian Saksi- 2 bertanya kepada Terdakwa "Siapa yang mau dibunuh Pak" dijawab oleh Terdakwa "Ada perempuan".

9. Bahwa setelah pada sekitar pukul 22.30 Wita Saksi- 1 pergi namun tidak lama Saksi- 1 kembali lagi bersama Sdr. Anto yang langsung naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa pergi.

10. Bahwa di dalam Sdr. Anto mengatakan kepada Saksi- 2 "Beta nanti kamu yang mencekik lehernya baru saya memukulnya" selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi- 2, Saksi- 1 dan Sdr. Anto berangkat menuju ke terminal Daya untuk menjemput Sdri. Fatmawati Akbar sebagaimana yang di suruhkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa sesampainya di terminal Daya tepatnya di depan Koramil 11/Biringkanaya Saksi- 1 melihat Sdri. Fatmawati Akbar lalu menghentikan mobil menemui dan mengajak Sdri. Fatmawati Akbar naik ke atas mobil dan di dalam mobil posisi Sdri. Fatmawati Akbar berada di kursi tengah di belakang Saksi- 1 yang mengemudikan kendaraan, Sdr. Antok duduk di bagian depan sebelah kiri sopir (Saksi- 1) sedangkan Saksi- 2 duduk di bagian belakang tepatnya di belakang Sdri. Fatmawati Akbar.

12. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wita berangkat menuju ke Jl. Hertasning Baru, sesampainya di Jl. A.P Pettarani, Sdr. Anto memindahkan tas milik Sdri. Fatmawati Akbar ke bagian depan setelah itu Sdr. Anto pindah duduk ke bagian di sebelah kiri Sdri. Fatmawati Akbar.

13. Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wita setibanya di Jl. Aroepala (Hertasning Baru) setelah melewati jembatan ke tiga Saksi- 2 mendengar Sdr. Anto menyuruh Saksi- 1 mengeraskan volume suara tape mobil selanjutnya Saksi- 2 dan Sdr. Anto melakukan pembunuhan dengan cara Saksi- 2 mencekik leher Sdri. Fatmawati Akbar sedangkan Sdr. Anto memukul dada namun korban belum meninggal sehingga Sdr. Anto meminta badik kepada Saksi- 2 lalu Saksi- 2 mengambil badik yang disimpan di bawah tempat duduk dengan menggunakan kaki karena saat itu posisi Saksi- 2 sedang mencekik leher korban dan setelah berada di dekat kaki Saksi- 2 lalu Saksi- 2 mengambil badik tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Saksi- 2 memberikan kepada Sdr. Anto lalu badik tersebut ditusukkan ke dada sebelah kiri sebanyak satu kali.

14. Bahwa setelah melakukan penusukan Sdr. Anto pindah duduk di kursi depan sedangkan korban dibiarkan tergeletak di tempat duduk bagian tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah diyakini korban telah meninggal mayat korban dibuang di kampung Campagaya, Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

16. Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita setelah membuang mayat Saksi- 2 bersama Saksi- 1 membersihkan darah yang banyak berceceran pada kursi bagian tengah mobil, setelah selesai membersihkan mobil Saksi- 2 dan Saksi- 1 pergi ke pangkalan angkot di depan perwakilan Bus Alam Indah untuk menemui Terdakwa.

17. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 2 "Sudah mati belum yang kamu bunuh" lalu Saksi- 2 menjawab "Sudah mati Pak" setelah itu Saksi- 2 kembali ke rumah untuk istirahat.

18. Bahwa Saksi- 2 melakukan pembunuhan atas suruhan Terdakwa dan tidak dijanjikan apa-apa namun pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi- 2 menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang katanya uang dari Terdakwa.

19. Bahwa Saksi- 2 mengetahui yang menjadi otak pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi- 2 dan Sdr. Anto untuk membunuh korban.

20. Bahwa Saksi- 2 setelah selesai melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya Saksi- 2 membuang badik yang di gunakan untuk membunuh ke parit di jalan Antara Makassar dan sampai saat ini badik tersebut belum ditemukan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Terdakwa tidak memberikan badik kepada Saksi- 2 tetapi Sdr. Anto yang memberikan kepada Saksi- 2.

Saksi- 3 :

ANDU.	Nama lengkap	:	SAMSUDDIN
Angkutan Kota.	Pekerjaan	:	Sopir
Makassar, 18 Februari	Tempat tanggal lahir	:	
laki.	1986.		
	Jenis kelamin	:	Laki-
	Kewarganegaraan	:	Indonesia .
	Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Perintis	
	Kemerdekaan BTN Antara		
	Blok A No.3 RT.03 RW.04		



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Hajaruddin alias Juddin, Saksi-2 Sdr. Syahrul Coni alias Beta dan Sdr. Dedi di pangkalan mobil lalu saat Saksi-3 sedang ngobrol-ngobrol, Terdakwa datang kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-3 dan rekan-rekan pergi ke tempat minum di BTN Asal Mula-Makassar untuk minum minuman Ballo/tuak sambil main domino.
3. Bahwa setelah berada di di BTN Asal Mula Makassar sekitar pukul 16.40 Wita Saksi-3 bersama Saksi-1 pergi ke perumahan BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Makassar untuk meminjam mobil (rental).
4. Bahwa mobil yang dirental adalah Daihatsu Xenia Nopol Saksi-3 lupa warna merah dengan harga sewa Rp. 250.000,- selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-1 kembali lagi ke tempat minum untuk menemui Sdr. Dedi dan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.10 Wita Saksi-3 bersama Saksi-1, Sdr. Dedi dan Terdakwa pergi ke Panampu Makassar untuk mencari Sdr. Harun alias Memet, namun tidak ketemu karena Sdr. Harun alias Memet ditahan oleh Polisi.
6. Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita Saksi-3 bersama rekan-rekan kembali ke pangkalan dan sesampainya di pangkalan Saksi-3 turun dari mobil sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa berada di atas mobil, tidak lama kemudian Saksi-2 datang langsung naik ke atas mobil bergabung dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak tahu rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan-rekannya dan Saksi-3 hanya mengetahui penyewaan mobil rental Xenia Warna Merah Nopol DD 374 RG.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Agustandi SE.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bone, 1
Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : BTP JL.Kerukunan
Raya Blok I No.117
Tamalanrea Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- 4 mempunyai usaha rental (sewa) mobil jenis Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dan mobil tersebut adalah mobil pribadi Saksi- 4.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi- 3 Sdr.Syamsuddin Andu bersama dengan seseorang yang Saksi- 4 tidak kenal datang ke rumah Saksi- 4 untuk menyewa mobil, namun Saksi- 4 mengatakan tidak ada tetapi kemudian isteri Saksi- 4 ke luar lalu mengatakan "Mau ke mana sih?" Saksi- 3 menjawab "Mau jemput tamu saya dari bandara ke hotel clarion".

4. Bahwa kemudian isteri Saksi- 4 menelpon Sdr.Makmur (pemilik mobil) dan setelah menelpon isteri Saksi- 4 mengatakan "Adaji tapi xenia" lalu Saksi- 3 "Biarmi karena saya hanya mau menjemput tamu dari Bandara ke hotel clarion".

5. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Makmur datang mengendarai mobil xenia warna merah nopol DD 374 RG selanjutnya Saksi- 3 bertanya kepada isteri Saksi- 4 "Berapa uang sewa" lalu isteri Saksi- 4 menjawab biasa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 3 membayar ongkos sewa tersebut sambil berkata "Besok mobil saya kembalikan".

6. Bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui siapa yang mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya karena yang menerima adalah isteri Saksi- 4.

7. Bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Sdri. Fatmawati Akbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34
Atas keterangan Saksi-4 tersebut di
putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8, tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi- 5 :

Nama lengkap : MAKMUR MANSYUR.
Pangkat, Nrp : Praka,
31010684960579. Jabatan
: Tabak SMR Ton Bantuan Kipan B.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat tanggal lahir : Gowa, 16
Mei 1979..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kompi B
Yonif 721/Mks.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat Terdakwa masuk ke Kompi B Yonif 721/Mks di Polewali Mamasa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008 Saksi- 5 menikah dengan Sdri. Fatmawati Akbar (korban) secara resmi atas restu orang tua dan ijin kesatuan.
3. Bahwa sejak pertengahan Juli 2010 rumah tangga Saksi- 5 dengan Sdri. Fatmawati Akbar kurang harmonis karena Saksi -5 sering menemukan SMS dan panggilan pada HP milik isteri Saksi- 5 yang pengirimnya tidak jelas.
4. Bahwa pada Juli 2010 sekira pukul 23.15 Wita saat Saksi- 5 dengan korban tidur ada yang menelepon lewat HP korban, namun ketika Saksi- 5 mengangkatnya yang terdengar suara laki-laki dan pada saat Saksi bertanya, tiba-tiba laki-laki yang menelepon menutup teleponnya.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi- 5 mendengar isteri Saksi- 5 (korban) menerima telepon dari orang yang Saksi tidak kenal sambil mengatakan kata-kata "Sayang" lalu Saksi- 5 menanyakan kepada isterinya tetapi isteri Saksi- 5 tidak menjelaskan penelpon



35

tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi- 5 mendengar isterinya berbicara dengan seseorang melalui HP yang nadanya pertengkaran, lalu Saksi- 5 bertanya "Siapa yang kamu temani rlbud di telepon" dan dijawab isteri " dari Praka Musmulyadi" lalu Saksi bertanya lagi "kenapa" dijawab "Praka Musmulyadi telah meminjam uang BRI tanpa sepengetahuan isterinya" lalu Saksi bertanya lagi "Kenapa kamu yang ditanya" dijawab oleh isteri Saksi- 5 "Saya tidak tahu" setelah itu HP dimatikan.

7. Bahwa Saksi- 5 pernah melihat di leher isteri Saksi- 5 terdapat banyak merah-merah bekas kecupan, Saksi -5 bertanya "Kenapa lehermu merah-merah" dijawab "Saya gatal- gatal", kemudian dikarenakan Saksi- 5 tidak percaya Saksi- 5 menggaruk isteri Saksi- 5 menggunakan jari telunjuk sampai merah selanjutnya Saksi- 5 menarik handuk yang dipakai isteri Saksi- 5 ternyata pada buah dada isteri Saksi- 5 terdapat banyak merah-merah lalu isteri Saksi- 5 memeluk sambil mengatakan minta maaf dan mengatakan pula bahwa merah-merah tersebut adalah bekas kecupan Praka Musmulyadi bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan.

8. Bahwa atas pengakuan isterinya itu Saksi- 5 melaporkan kejadian tersebut kepada Batih Kompil A.n. Serka Abdul Rajab sehingga Saksi- 5 dan isterinya dibawa ke kantor Kompil untuk dimintai keterangan

9. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Saksi- 5 menghadap Danyon A.n. Mayor Inf. Parlindungan Hutagalung

untuk meminta pendapat dan akhirnya Saksi memutuskan untuk menceraikan isteri Saksi dan sekarang masih dalam proses sedangkan Praka Musmulyadi sampai saat ini telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

10. Bahwa Saksi- 5 tidak mengetahui mengapa isteri Saksi- 5 selingkuh dengan Praka Musmulyadi sedangkan Praka Musmulyadi sudah punya isteri dan satu orang anak.

11. Bahwa Saksi- 5 tidak mengetahui sebelumnya apa yang dilakukan oleh isteri Saksi- 5 dengan Praka Musmulyadi namun menurut keterangan isteri Saksi- 5 pada tanggal 9 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wita di BTN Koppe Polman Sulbar di rumah teman Praka Musmulyadi yang tidak diketahui identitasnya, isteri Saksi- 5 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Praka Musmulyadi sebanyak satu kali.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi- 5 tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap isteri Saksi- 5 dan Saksi- 5 tidak mengetahui kalau isteri Saksi- 5 menjalin hubungan dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi- 5 mengetahui isteri Saksi- 5 (korban) sering berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa dan hanya sekedar berteman biasa tetapi Saksi- 5 tidak tahu kalau isteri Saksi- 5 seringkali memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.

14. Bahwa Saksi- 5 juga tidak mengetahui kalau isteri Saksi- 5 pernah bertemu dengan Terdakwa di Kota Makassar namun pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 03.00 Wita, Saksi- 5 dibangunkan oleh Pasi Intel Yonif 721/Mks yang memberitahukan bahwa isteri Saksi- 5 mati dibunuh di Gowa namun saat itu belum diketahui siapa pembunuhnya dan pada tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wita Danyon menyampaikan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap isteri Saksi- 5 dan saat itu Saksi- 5 kaget.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : RUSLAN.
Pangkat, Nrp : Prada,
310814900489.
Jabatan : Tabak 5 Ton II Regu III Ki B.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto,
1 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kompi B
Yonif 721/Mks Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 6 kenal dengan terdakwa pada tahun 2009 saat bertugas di Kompi B Yonif 721/Mks namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 6 mengetahui keluarga Saksi- 5 dengan Sdri Fatmawati Akbar (isteri Saksi- 5) tidak



harmenis karena isteri
Saksi- 5 diketahui oleh
Batallyon telah melakukan
perjinahan dengan Praka
Mulyadi.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi- 6 jalan- jalan ke daerah Bunga dan mampir ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi- 6 dihubungi oleh Danton Letda Inf Iyan Manggala Doli Simanjuntak karena Terdakwa tidak dapat dihubungi setelah ditelepon oleh Danton sehingga Danton menghubungi Saksi- 6 yang selanjutnya Saksi- 6 diperintakan untuk mengecek Terdakwa di rumahnya, kemudian atas perintah Danton tersebut Saksi- 6 pergi ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada sekitar pukul 01.15 Wita Saksi- 6 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi- 6 meminta agar Terdakwa menghubungi Danton, setelah itu Terdakwa menghubungi Danton sedangkan Saksi- 6 pulang ke rumahnya.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 6 dengan pesan "Jangan pernah tanya- tanya orang kalau saya pernah ke Makassar " lalu Saksi- 6 Jawab "Siap".
7. Bahwa kemudian pada sekira puku 09.00 Wita ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 6 menanyakan kepada Saksi- 6 "Kenapa Terdakwa cepat sekali pulang ke Pinrang" yang dijawab oleh Saksi- 6 "Saya tidak mengetahuinya" .



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut di
atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : HJ. HASRIANI.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat tanggal lahir : Polman,
25 Mei 1971.
Jenis kelamin :
Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa
Reabarat Kec. Matakalih Kab.
Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 7
tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- 7 adalah orang tua
dari Sdri. Fatmawati Akbar.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus
2010 sekitar pukul 10.00 Wita Sdri. Fatmawati
Akbar menceritakan tentang

hubungannya dengan Praka Mus Mulyadi dan mengaku
telah melakukan perzinahan dengan Praka Mus
Mulyadi lalu Saksi -7 memberikan nasihat dan
Sdri. Fatmawati Akbar mengakui kesalahannya itu.

4. Bahwa selanjutnya Sdri.
Fatmawati Akbar
menyampaikan kepada Saksi- 7
bahwa ia akan ke Makassar
lalu Saksi- 7 bertanya "Ada
apa ke Makassar nak" yang
dijawab oleh Sdri.
Fatmawati Akbar mau ketemu
dengan Serda Haryanto
Rahim" dan saat itu Saksi- 7
melarangnya khawatir
terjadi apa-apa tetapi
Sdri. Fatmawati Akbar tetap
berangkat tidak
menghiraukan larangan
Saksi- 7 bahkan Sdri.
Fatmawati Akbar mengatakan
kepada Saksi- 7 "Besok lusa
saya meninggal tuntutan Pak
Haryanto karena dia
menghubungi saya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

Janjian di Kota Makassar, saya tinggalkan Polman karena gara-gara Pak Haryanto".

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 16.00 Wita Sdri. Fatmawati Akbar pergi meninggalkan rumah
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi- 7 menghubungi Mayor Inf Alimuddin anggota Kodam VII/Wrb untuk memberitahukan dan meminta tolong untuk mencari Sdri. Fatmawati Akbar karena pergi ke Makassar dengan Pak Haryanto dan beberapa kali Saksi- 7 menghubunginya tidak pernah diangkat.
7. Bahwa Saksi- 7 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 22.00 Wita Mayor Inf Alimuddin menelepon Saksi- 7 memberitahukan bahwa di Koran ada berita di Gowa ditemukan mayat seorang perempuan tanpa identitas lalu bertanya kepada Saksi- 7 "Apakah anakmu sudah kembali ke rumah" dijawab oleh Saksi- 7 "Belum kembali ke rumah" selanjutnya Mayor Alimuddin meminta ciri-ciri Sdri. Fatmawati Akbar lalu Saksi- 7 memberikan penjelasan bahwa Sdri. Fatmawati Akbar pergi ke Makassar menggunakan pakaian baju kemeja warna hijau dan motif kotak warna hitam dan celana jeans warna biru serta gigi menggunakan kawat gigi.
8. Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita Mayor Alimuddin setelah mengecek korban ke RS. Bhayangkara memberitahukan bahwa mayat tersebut adalah Sdri. Fatmawati Akbar sehingga pada sekira pukul 00.00 Wita suami Saksi A.n. Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada hari Sabtu 28 Agustus 2010 Wita jenazah Sdri. Fatmawati Akbar tiba di rumah selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita dimakamkan di daerah Manding Kel. Madate Kec. Polewali Kab. Polman.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : AKBAR.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Polman, 27 Desember

1968

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Reabarat
Kec. Matakali Kab.
Polman Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 8 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 8 pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 Wita mendengar cerita dari isteri Saksi- 7 yaitu Sdri. Hj. Hasriani bahwa Sdri. Fatmawati Akbar telah berjina dengan Praka Musmulyadi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 22.00 Wita Sdri. Fatmawati Akbar datang dan pulang ke rumah dan menurut pengakuannya kalau Sdri. Fatmawati Akbar di antar oleh Terdakwa namun hanya sampai di pinggir jalan raya kurang lebih 300 Meter dari rumah Saksi- 8.
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 Wita Sdri. Fatmawati Akbar mengatakan kepada Saksi- 7 bahwa ia akan ke Makassar lalu Saksi- 7 menanyakan "Ada apa ke Makassar" dan dijawab oleh Sdri. Fatmawati Akbar "Mau ketemu dengan Serda Haryanto" dan saat itu isteri Saksi- 8 sempat melarangnya akan tetapi Sdri. Fatmawati Akbar tidak menghiraukan larangan dari Saksi- 7 bahkan Sdri. Fatmawati Akbar sempat mengatakan "Besok lusa saya meninggal tuntutan Pak Haryanto karena dia yang menghubungi saya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Janjian di Kota Makassar saya tinggalkan Polman
putusan.mahkamahagung.go.id. Haryanto".

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 22.00 Wita Mayor Inf Alimuddin menghubungi Saksi-7 bahwa dia membaca Koran dan diberitahukan bahwa di daerah Gowa ditemukan mayat seorang perempuan tanpa identitas lalu bertanya kepada Saksi-7 "Apakah anakmu sudah kembali ke rumah" lalu Saksi-7 menjawab "Belum kembali ke rumah".
6. Bahwa selanjutnya Mayor Alimuddin meminta ciri-ciri Sdri. Fatmawati Akbar lalu Saksi-7 memberikan penjelasan bahwa Sdri. Fatmawati Akbar pergi ke Makassar menggunakan pakaian baju kemeja warna hijau dan motif kotak warna hitam dan celana jeans warna biru serta gigi menggunakan kawat gigi.
7. Bahwa Mayor Alimuddin mengecek korban ke RS. Bhayangkara dan pada sekira pukul 23.30 Wita Saksi-7 di beritahu jenazah tersebut benar Sdri. Fatmawati Akbar.
8. Bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wita Saksi-8 pergi ke Makassar bersama Sdr. Gazali (kakak kandung Saksi-7) dan pada hari Sabtu 28 Agustus 2010 Wita jenazah Sdri. Fatmawati Akbar tiba di rumah selanjutnya pada pukul 15.00 Wita di makamkan di daerah Manding Kel. Madate Kec. Polewali Kab. Polman.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Fatmawati Akbar Menjalin hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-8 juga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Sdri. Fatmawati Akbar datang ke Makassar untuk menemui Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Inf di Bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kompi B Yonif 721/Mks sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa menurut Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan an. Terdakwa yang dibuat di Denpom VII/4 adalah benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di hadapan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fatmawai Akbar (korban) isteri dari Saksi- 6 Praka Makmur sejak tahun 2008 di Asrama Yonif 721/Mks.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Hajaruddin Dg Roto alias Juddin sejak tahun 2000 karena bersama-sama sekolah di SMP dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Sdr. Syahrul Coni alias Beta dan Sdr. Anto setelah dikenalkan oleh Saksi- 1 di Makassar tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan



antara Sdri.
Fatmawati Akbar
(korban) dengan
suaminya Praka
Makmur kurang
harmonis karena
Sdri. Fatmawati
Akbar (korban) telah
diketahui oleh pihak
kesatuan karena
berbuat jina dengan
Praka Mus Mulyadi
anggota Kompi B
Yonif 721/Mks
sehingga kasusnya
diproses di kesatuan
dan sampai saat ini
Praka Musmulyadi
telah meninggalkan
dinas tanpa izin.

7. Bahwa Terdakwa
mengetahui Sdri.
Fatmawati Akbar
meminta cerai kepada
Saksi- 6.

8. Bahwa Terdakwa
sering bertemu
dengan Sdri.
Fatmawati Akbar
karena satu asrama
dan pada bulan Mei
2010 Terdakwa pernah
makan bersama dengan
Saksi- 5 dan Sdri.
Fatmawati Akbar.

9. Bahwa Terdakwa pada
bulan Juni 2010
bertemu dengan Sdri.
Fatmawati Akbar di
depan Koperasi Kompi
B Yonif 721/Mks lalu
Sdri. Fatmawati
Akbar bertanya
kepada Terdakwa "Om
kapan mengurus
pernikahan" Terdakwa
menjawab "Setelah
bulan puasa".

10. Bahwa pada bulan
dan tanggal lupa
Sdri. Fatmawati
Akbar mengirim pesan
kepada Terdakwa
melalui SMS
mengatakan "Om saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

suka sama kita” lalu
Terdakwa menjawab
“Maaf ibu saya tidak
bisa suka sama ibu
karena sudah punya
suami sedangkan saya
sudah mau menikah
dengan Sdri.
Verawati”.

11. Bahwa selanjutnya
pada tanggal 11
Agustus 2010 sekitar
pukul 14.30 Wita
Sdri. Fatmawati
Akbar menghubungi
lagi Terdakwa dan
mengatakan bahwa
Sdri. Fatmawati
Akbar mau menikah
dengan Terdakwa yang
dijawab oleh
Terdakwa “Tidak
mungkin saya mau
menikah dengan ibu
karena ibu sudah
berselingkuh dengan
Praka Musmulyadi”
lalu Sdri. Fatmawati
Akbar menjawab kalau
Sdri. Fatmawati
Akbar tidak akan
selingkuh lagi
apabila Terdakwa mau
sama Sdri. Fatmawati
Akbar.

12. Bahwa pada tanggal
13 Agustus 2010
Terdakwa
menceritakan
permasalahan
Terdakwa dengan
Sdri. Fatmawati
Akbar kepada Saksi-
1.

13. Bahwa pada tanggal
22 Agustus 2010
sampai dengan
tanggal 02 September
2010 Terdakwa
melaksanakan cuti
tahunan di
Jeneponto.

14. Bahwa pada tanggal
25 Agustus 2010
sekitar pukul 15.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita Sdri. Fatmawati Akbar mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang bunyinya "Om di mana Om sekarang" Terdakwa menjawab "Ini dengan siapa" Sdri. Fatmawati Akbar membalas "Dengan isterinya Pak Makmur".

15. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Sdri. Fatmawati Akbar mengirim SMS lagi yang isinya "Saya sudah hampir tiba di Daya, tolong dijemput".

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sdri. Fatmawati Akbar (korban) mau menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan dengan Sdri. Fatmawati Akbar dan tidak pernah memberikan harapan atau janji- janji serta tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Fatmawati Akbar.

17. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa menelepon Saksi- 1 memberitahukan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi- 1.

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan cuti



tanaman pergi ke
Makassar menemui
Saksi- 1 menggunakan
sepeda motor Yamaha
Scorpion.

19. Bahwa setelah tiba
di samping UNHAS
Makassar Terdakwa
menghubungi Saksi- 1
menanyakan posisi
Saksi- 1 lalu Saksi- 1
menjawab bahwa
Saksi- 1 berada di
depan perwakilan Bus
Alam Indah Makassar
(Tujuan Makassar
Tana Toraja),
setelah itu Terdakwa
pergi menemui Saksi-
1 di depan
perwakilan Bis Alam
Indah Makassar.

20. Bahwa setelah
bertemu Terdakwa
menceriterakan
kepada Saksi- 1 bahwa
Terdakwa lagi pusing
karena mempunyai

masalah dengan seorang perempuan yang bernama
Sdri. Fatmawati Akbar yang minta dinikahi
Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah mempunyai
calon isteri.

21. Bahwa kemudian
Terdakwa mengatakan
kepada Saksi- 1
bagaimana caranya
perempuan tersebut
supaya tidak
mengejar- ngejar
untuk meminta
dinikahi dan
Terdakwa mengulangi
perkataan tersebut
sebanyak tiga kali.

22. Bahwa Terdakwa
mengatakan kepada
Saksi- 1 bahwa
apabila Sdri.
Fatmawati Akbar
masih hidup akan
mengejar- ngejar
Terdakwa untuk
dikawin dan dapat
mengganggu rumah



23. Bahwa dengan adanya pernyataan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Memet yang bisa membunuh orang.

24. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan dua orang temannya masing-masing bernama Sdr. Syahrul Coni alias Beta (Saksi- 2) dan satu lagi tidak dikenal oleh Terdakwa dkk. minum tuak (ballo) sebanyak delapan liter di rumah yang tidak diketahui pemiliknya.

25. Bahwa Saksi- 1 menyarankan kepada Terdakwa untuk merental mobil untuk putar- putar Kota Makassar selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 pergi merental mobil dan setelah kurang lebih satu jam Saksi- 1 datang membawa mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan Nopol DD 374 RG.

26. Bahwa setelah selesai minum Terdakwa bersama dua orang teman Saksi- 1 yang Terdakwa tidak kenal pergi menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48

Xenia Nopol DD 374
RG menuju ke tempat
perwalian Bis Alam
Indah Makassar
sedangkan Saksi- 1
mengikuti dari
belakang menggunakan
sepeda motor milik
Terdakwa.

27. Bahwa selanjutnya
Saksi- 1 mengajak
Terdakwa mencari
Sdr. Memet di Jalan
Panampu Makassar,
tetapi setelah
dicari tidak ketemu
karena Sdr. Memet
sedang ditahan di
Polsek Panampu
Makassar.

28. Bahwa Terdakwa
bersama Saksi- 1 dan
dua orang temannya
yang Terdakwa tidak
kenal menggunakan
mobil Daihatsu Xenia
warna merah Nopol DD
374 RG yang
dikemudikan oleh
teman Saksi- 1 menuju
ke Polsek Panampu
Makassar lalu
setelah melihat Sdr.
Memet memang benar
sedang ditahan
Terdakwa beserta
rekan- rekannya
kembali ke depan
perwakilan Bis Alam
Indah Makassar.

29. Bahwa dikarenakan
Sdr. Memet sedang
ditahan Saksi- 1
mengatakan kepada
Terdakwa "Gampang
itu biar saya"
akhirnya Saksi- 1
memanggil Saksi- 2
Sdr. Syahrul Coni
alias Beta dan Sdr.
Anto lalu Saksi- 1
mengajak mereka
berdua untuk
membunuh Sdr.
Fatmawati Akbar
kemudian Saksi- 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 2 dan Sdr.
Anto berangkat
menjemput Sdri.
Fatmawati Akbar.

30. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Fatmawati Akbar melalui SMS yang isinya "Om di mana ?" Terdakwa menjawab dengan siapa ini ? yang dibalas oleh Sdri. Fatmawati Akbar saya isteri Praka Makmur lalu Terdakwa menjawab "Iya kenapa ibu" tetapi tidak dibalas.

31. Bahwa pada sekitar pukul 17.30 Wita Sdri. Fatmawati Akbar mengirim SMS lagi yang isinya "Om ada di mana ?" Terdakwa menjawab "Saya masih di Makassar".

32. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi- 1 datang menemui Terdakwa di depan perwakilan Bis Alam Indah lalu Terdakwa bertanya "Di mana Sdri. Fatmawati Akbar ?" dijawab oleh Saksi- 1 "Kan kamu pusing oleh Sdri. Fatmawati Akbar maka dari itu saya bunuh dan saya buang di daerah Gowa".

33. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 ngobrol- ngobrol, setelah pukul 02.10



Wita Terdakwa diajak oleh Saksi- 1 bermalam di rumahnya, setelah itu pada pukul 07.00 Wita Terdakwa pulang ke Jeneponto.

34. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi- 6 Praka Ruslan di rumah Terdakwa memberitahukan tentang adanya telepon dari Danton A Letda Inf Iyan Manggala Simanjuntak memerintahkan agar Terdakwa kembali ke kesatuan besok pagi.

35. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.14 Wita Terdakwa mengirim enam SMS pertama kepada Saksi- 1 yang isinya "Siana gimana khabarnya di situ" namun tidak ada balasan lalu yang ke dua pada sekitar pukul 01.20 Wita kepada Saksi- 6 yang isinya "Jangan Tanya-tanya orang biar siapa yang tanya ko bilang saya pernah ke Makassar" yang ke tiga pada sekitar pukul 01.25 Wita kepada Saksi- 1 yang isinya "Maksudnya saya kalau ada orang Tanya ko bilang saya tidak pernah ke Makassar, biar kamu bln" lalu SMS yang keempat pada sekira pukul 01.33 Wita kepada Saksi- 1 yang isinya "Tapi yakinko matito dia" namun tidak ada jawaban dan SMS yang kelima



pada sekira pukul 01.33 Wita kepada Saksi- 1 yang isinya "Oke siana, jadi mulai besok jangan dulu hubungi saya, Tanya isterimu na,ok" dan Terdakwa lupa dijawab atau tidak oleh Saksi- 1 dan SMS terakhir pada sekira pukul 01.36 Wita kepada Saksi- 1 yang isinya "Saya disuruh pulang, makanya saya tanyako dimana info di situ" namun Terdakwa juga lupa apa dibalas atau tidak oleh Saksi- 1.

36. Bahwa yang membuat Sdri. Fatmawati Akbar datang ke Makassar menemui Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hutang dan apabila tidak bisa melunasi hutang tersebut maka Sdri. Fatmawati Akbar minta dinikahi oleh Terdakwa.

37. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi- 1 menjemput Sdri. Fatmawati Akbar karena Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak tentang kematian Sdri. Fatmawati Akbar yang dilakukan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta Sdr. Anto dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdri. Fatmawati Akbar



datang ke Makassar menemui Terdakwa dan Sdri. Fatmawati Akbar datang sendiri atas kemauannya.

38. Bahwa Terdakwa meyakini kalau Sdri. Fatmawati Akbar meminta untuk dinikahi Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan hutangnya.

39. Bahwa menurut Terdakwa penyebab Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta Sdr. Anto membunuh Sdri. Fatmawati Akbar karena Saksi- 1 menangkap pembicaraan Terdakwa yang mengatakan bagaimana caranya supaya tidak dikejar- kejar terus sama Sdri. Fatmawati Akbar (korban).

40. Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi- 1, Saksi- 2, dan Sdr. Anto namun pada saat mereka menemui Terdakwa di depan perwakilan Bis Alam Indah Saksi- 1 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 dan rekan-rekannya telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Fatmawati Akbar menggunakan badik dengan cara menusuk sebanyak empat kali namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang ditikam.

41. Bahwa Sdri. Fatmawati Akbar dijemput oleh Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan rekan-rekannya pada sekira pukul 23.30 Wita di depan AURI dan pada sekira pukul 23.45. Wita Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah bertemu dengan Sdri. Fatmawati Akbar bahkan sudah berada di atas mobil dan diperkirakan pada sekira pukul 00.30 Wita di jalan poros Antang dan di dalam kendaraan Xenia warna merah, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Sdri. Fatmawati Akbar selanjutnya mayatnya dibuang di Jl. Hertasning Baru tepatnya di parit.

42. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Fatmawati Akbar, Terdakwa menjadi stress dan kaget kenapa sampai terjadi pembunuhan dan Terdakwa merasa menyesal mengapa Terdakwa menyampaikan keluhan kepada Saksi- 1.

43. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Fatmawati Akbar, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib karena apabila Terdakwa melaporkan maka Terdakwa beserta rekan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya akan masuk penjara.

44. Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang milik Sdri. Fatmawati Akbar yang diambil oleh Saksi- 1 yaitu tas warna coklat berisikan antara lain pakaian wanita, dompet warna putih yang berisikan uang diperkirakan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- satu lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- satu lembar dan satu lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ke semua uang tersebut diambil oleh Terdakwa, sedangkan dua buah Handphone milik korban diambil oleh Saksi- 1.

45. Bahwa dalam melakukan pembunuhan, awalnya Saksi- 1 tidak pernah meminta imbalan kepada Terdakwa namun setelah terjadi pembunuhan lalu Saksi- 1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah namun uang Terdakwa yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah diberikan kepada Saksi- 1.

46. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi- 1 untuk mencarikan



pembunuhan bayaran
namun Saksi- 1
sendiri yang mencari
temannya untuk
melakukan pembunuhan
setelah mendengar
keluhan Terdakwa
yang dikejar- kejar
terus oleh Sdri.
Fatmawati Akbar.

47. Bahwa saat Terdakwa
bertemu dengan
Saksi- 1, Terdakwa
hanya mengatakan
bagaimana caranya
supaya Sdri.
Fatmawati Akbar
tidak mengejar-
ngejar Terdakwa
untuk dinikahi.

48. Bahwa badik yang
digunakan oleh
Saksi- 1 bersama
Saksi- 2 dan Sdr.
Anto melakukan
pembunuhan terhadap
Sdri. Fatmawati
Akbar adalah milik
Terdakwa yang
diperoleh dari
sepupu Terdakwa yang
bernama Sdr. Imang
di Jeneponto dan
setiap hari Terdakwa
membawa badik
tersebut dan ketika
Saksi- 1 bertanya
"Apakah kamu bawa
badik" Terdakwa
menjawab "bawa" lalu
Saksi- 1 meminta
badik tersebut
kepada Terdakwa.

49. Bahwa maksud dan
tujuan Terdakwa
memberikan badik
tersebut kepada
Saksi- 1 bukan
dipakai untuk
membunuh tetapi
Saksi- 1 malah
memakai badik
tersebut untuk
membunuh Sdri.
Fatmawati Akbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa alasan
Terdakwa mengatakan
kepada Saksi- 1 yaitu
supaya Sdri.
Fatmawati Akbar
tidak mengejar-
ngejar Terdakwa lagi
dan apabila Sdri.
Fatmawati Akbar
masih hidup Terdakwa
takut Sdri.
Fatmawati Akbar
merusak rumah tangga
Terdakwa dengan
Sdri. Verawati,
sehingga Saksi- 1
mengatur rencana
untuk menghabisi
Sdri. Fatmawati
Akbar di Makassar.

51. Bahwa Terdakwa
memang mengharapkan
Sdri. Fatmawati
Akbar (korban) tidak
mengejar- ngejar lagi
Terdakwa dan apabila
Sdri. Fatmawati
Akbar (korban) masih
hidup maka akan
terus mengganggu
selain itu juga ada
campur tangan orang
lain yaitu Saksi- 1
dan Saksi- 2.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti
yang diajukan oleh Oditur Militer ke
Persidangan berupa :

Barang- barang :

- a. 1 (satu) buah
Handphone merk Nokia Tipe
N 6300 warna hitam milik
Serda Haryanto Rahim.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia
Tipe N 1208 warna abu- abu hijau dan 1 (satu)
buah sim card simpati Nomor 081356720256 milik
Sdr. Hajaruddin dg Roto alias Juddin.

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan
kematian Nomor : 611/DP/IX/2010 tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2010 An. Fatmawati Akbar.
putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK
760414.44019900001 tanggal 1 Agustus 2010 a.n.
Fatmawati Akbar.
c. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum KS.
13/VER/2010 tanggal 7 Agustus 2010 yang
dikeluarkan oleh Bagian Ilmu Kedokteran Forensik
Medikolegal Fakultas Kedokteran Unhas.
d. 1 (satu) lembar foto tempat
ditemukannya mayat Sdri. Fatmawati Akbar.
e. 4 (empat) lembar foto mayat Sdri.
Fatmawati Akbar.
f. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil
Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol : DD
374 RG Nomor Mesin : DN46453 Nomor Rangka :
MHKV1AA2J6K006614.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan
dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta
telah diterangkan sebagai barang bukti yang
telah dipergunakan untuk alat komunikasi
Terdakwa dengan Saksi- 1 dan yang berupa surat
merupakan keterangan-keterangan hasil dari
tindak pidana ini, ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berhubungan dengan sangkalan Terdakwa
tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu untuk
menanggapi sebagai berikut :

Terhadap keterangan Saksi- 1, keberatan yang
diajukan oleh Terdakwa:

1. Terdakwa tidak
memerintahkan Saksi- 1 rental
mobil
2. Terdakwa tidak pernah
memberikan uang rental mobil
kepada Saksi- 1.
3. Terdakwa tidak kenal dengan
Sdr. Anto.

Terhadap keterangan Saksi- 2, keberatan yang
diajukan oleh Terdakwa:

Terdakwa tidak memberikan badik kepada Saksi- 2
tetapi Sdr. Anto yang memberikan kepada Saksi- 2.

Majelis Hakim menilai karena keterangan
Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang dikemukakan di
persidangan adalah di bawah sumpah artinya
mempunyai nilai lebih kuat dibandingkan dengan
sangkalan Terdakwa, oleh karenanya sangkalan
Terdakwa dikesampingkan dan akan dipertimbangkan
sekaligus dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejjuruan Inf di Bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kompi B Yonif 721/Mks sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan an. Terdakwa yang dibuat di Denpom VII/4 adalah benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di hadapan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fatmawai Akbar (korban) isteri dari Saksi-5 Praka Makmur sejak tahun 2008 di Asrama Yonif 721/Mks.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Hajaruddin Dg Roto alias Juddin sejak tahun 2000 karena bersama-sama sekolah di SMP tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Syahrul Coni alias Beta, Sdr. Anto setelah dikenalkan oleh Saksi-1 di Makassar tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hubungan antara Sdri. Fatmawati Akbar dengan suaminya Praka Makmur kurang harmonis karena Sdri. Fatmawati Akbar telah diketahui oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan karena berbuat jina dengan Praka Musmulyadi. Anggota Kompi B Yonif 721/Mks sehingga kasusnya diproses di kesatuan dan sampai saat ini Praka Musmulyadi telah meninggalkan dinas tanpa izin.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdri. Fatmawati Akbar meminta cerai kepada Saksi- 5.

8. Bahwa benar Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Fatmawati Akbar karena satu asrama dan pada bulan Mei 2010 Terdakwa pernah makan bersama dengan Saksi- 5 dan Sdri. Fatmawati Akbar.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2010 bertemu dengan Sdri. Fatmawati Akbar di depan Koperasi Kompi B Yonif 721/Mks lalu Sdri. Fatmawati Akbar bertanya kepada Terdakwa "Om kapan mengurus pernikahan" Terdakwa menjawab "Setelah bulan puasa".

10. Bahwa benar pada bulan dan tanggal lupa Sdri. Fatmawati Akbar mengirim pesan kepada Terdakwa melalui SMS mengatakan "Om saya suka sama kita" lalu Terdakwa menjawab "Maaf ibu saya tidak bisa suka sama ibu karena sudah punya suami sedangkan saya sudah mau menikah dengan Sdri. Verawati".

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita Sdri. Fatmawati Akbar menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa melunasi hutangnya Sdri. Fatmawati Akbar minta dinikahi Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak mungkin saya mau menikah dengan ibu karena ibu sudah berselingkuh dengan Praka Musmulyadi" lalu Sdri. Fatmawati Akbar mengatakan tidak akan berselingkuh lagi apabila Terdakwa mau menikahi Sdri. Fatmawati Akbar.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 saat berada di Kompi B menelepon Saksi- 1 untuk meminta tolong mencari pembunuh bayaran.

13. Bahwa benar atas telepon Terdakwa pada awalnya Saksi- 1 tidak menanggapi permintaan Terdakwa karena Saksi- 1 beranggapan bahwa Terdakwa hanya main-main saja, tetapi dikarenakan Terdakwa menelepon terus dan nadanya bersifat serius Saksi- 1 terpengaruh dan berusaha memenuhi permintaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada pada sore hari tanggal 18 Agustus 2010, Saksi- 1 bertemu dengan Saksi- 2 Sdr. Syahrul Coni alias Beta kemudian menanyakan apakah Saksi- 2 bisa membantu mencari pembunuh bayaran? Saksi- 2 menjawab bahwa ada temannya yang jadi pembunuh bayaran namanya Sdr. Harun alias Memet yang tinggal di jalan Panampu- Makassar.

15. Bahwa benar setelah menerima informasi dari Saksi- 2 itu Saksi- 1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada teman Saksi- 2 yang biasa jadi pembunuh bayaran bernama Sdr. Harun alias Memet selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 1 berapa bayarannya? Saksi- 1 menjawab tidak tahu lalu Saksi- 1 menyuruh Terdakwa datang ke Makassar bertemu langsung dengan pembunuh bayaran tersebut.

16. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi- 1 memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Makassar ingin bertemu dengan orang yang akan menjadi pembunuh bayaran, selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa janji bertemu di tempat mangkal Saksi- 1 yaitu di Pos pete-pete (angkot) di daerah perumahan BTN Antara- Makassar atau di depan perwakilan Bus Alam Indah.

17. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 dan Saksi- 3 Sdr. Samsuddin Andu bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba, Saksi- 1 memperkenalkan Saksi- 2 dan Saksi- 3 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi- 1 disuruh oleh Terdakwa untuk mencari mobil rental tetapi Saksi- 1 mengatakan bahwa kalau siang hari tidak ada mobil rental nanti sore baru ada selanjutnya sambil menunggu datangnya sore Terdakwa mengajak Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pergi ke tempat minum ballo di rumah Daeng Talasa di BTN Asal Mula Makassar.

19. Bahwa benar ketika Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 sedang minum-minuman ballo Sdr. Dedi datang ikut bergabung lalu Terdakwa menceritakan bahwa dirinya mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan dan ingin membunuh perempuan itu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 2 apakah ada temannya yang bisa membunuh dijawab oleh Saksi- 2 bahwa ada temannya bernama Sdr. Harun alias Memet rumahnya di Jalan Panampu Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita sesuai putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa lalu Saksi- 1 bersama dengan Saksi- 3 pergi ke rumah Sdr. Agus di perumahan BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Makassar dan setelah bertemu dengan Sdr. Agus lalu Sdr. Dedi menyampaikan akan menyewa mobilnya selama satu hari, lalu setelah ada kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh) ribu perhari lalu Sdr. Agus menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol DD 374 RG kepada Saksi- 1

21. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa menunggu di rumah Daeng Talasa di BTN Asal Mula Makassar, setelah tiba sekitar pukul 18.00 Wita Saksi- 1 tiba di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1, Saksi- 3 dan Sdr. Dedi ke rumah Sdr. Harun alias Memet.

22. Bahwa benar setelah tiba di rumah Sdr. Memet ternyata Sdr. Memet sedang ditahan Polisi di Polsekta Panampu lalu untuk memastikan Saksi- 1 beserta Terdakwa pergi ke Polsekta Panampu, yang ternyata memang benar Sdr. Memet sedang ditahan.

23. Bahwa benar kemudian pukul 20.30 Wita Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 3 dan Sdr. Dedi pergi ke tempat mangkal Pete-pete di BTN Antara selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wita Saksi- 1 berempat tiba di tempat mangkal lalu Saksi- 1 dan Sdr. Dedi pamitan kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi- 2 lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 2 bahwa Sdr. Memet tidak bisa membantu karena sedang ditahan, lalu Terdakwa mengatakan "Bagaimana ini ?" dijawab oleh Saksi- 2 "Nake kulle punna niak bantu" (saya berani kalau ada yang bantu) dijawab oleh Terdakwa "Paboya kau urang ka co'mo bainena" (Kau cari orang untuk bantu karena besar perempuannya) lalu Saksi- 1 mengatakan "Nain a erang oto ?" (siapa yang bawa mobil?) Terdakwa berkata "Kau" sambil Terdakwa melihat Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menjawab "Passami nake pale" (biarmi saya) selanjutnya Saksi- 1 turun dari mobil sambil memikirkan siapa yang akan membantu.

25. Bahwa benar ketika Saksi- 1 turun dari mobil melihat Sdr. Anto turun dari mobil (angkot) lalu Saksi- 1 memanggil dan mengajak Sdr. Anto untuk bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam mobil Xenia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar Saksi- 1 setelah selesai makan apel bergabung ke mobil Daihatsu Xenia warna merah Nopol DD 374 RG duduk di kursi sopir dan pada saat Saksi- 1 berada di mobil, mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 dan Sdr. Anto "Jangan ada darah, kalau kepepet itu baru keluar darah" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil menelpon seseorang dan berbicara yang intinya kalau sudah tiba akan dijemput oleh temannya kemudian setelah menutup telepon lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 pergi untuk menjemput seorang perempuan yang memakai baju biru yang berada di dekat lampu merah daerah Daya-Makassar.

27. Bahwa benar sebelum berangkat Saksi- 1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, dan Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu bawa badik" Terdakwa menjawab "Bawa" lalu Saksi- 1 meminta badik tersebut kepada Terdakwa.

28. Bahwa benar pada sekitar pukul 23.00 Wita selain memberi uang kepada Saksi- 1 Terdakwa memberikan HP merk Nokia warna hitam sambil mengatakan "Pegang ini HP, sebentar dia telepon kalau sudah dekat" selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto berangkat pergi ke daerah Daya-Makassar menggunakan mobil Xenia warna merah Nopol DD 374 RG dengan posisi Saksi- 1 sebagai sopir, Saksi- 2 duduk di kursi belakang dan Sdr. Anto duduk di sebelah kiri Saksi- 1.

29. Bahwa benar sesampainya di depan kampus Unhas, Saksi- 1 membelokan mobilnya ke arah pompa bensin untuk mengisi BBM, kemudian Terdakwa menelepon Saksi- 1 memberitahukan bahwa sudah ada perempuan yang menunggu di depan AURI (pangkalan mobil panther) selanjutnya Saksi- 1 menuju ke tempat yang dimaksud Terdakwa, namun setelah tiba perempuan yang dimaksud tidak ada lalu Saksi- 1 menelpon kepada Terdakwa memberitahukan bahwa perempuan dimaksud tidak ada sehingga Terdakwa menyuruh Saksi- 1 memutar balik.

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 kembali ke arah Makassar dan berhenti di dekat sebuah warung di pinggir jalan, kemudian Saksi- 1 menerima telepon dari seorang perempuan memberitahukan bahwa ia menunggu di pangkalan mobil panther lalu Saksi- 1 menyeberang jalan untuk menemui perempuan dengan ciri- ciri berbadan gemuk berbaju biru membawa sebuah tas. Setelah Saksi- 1 bertemu perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata "Kita yang mau jemput?" lalu Saksi-1 menjawab "Ya" sambil Saksi-1 membantu membawakan tas milik perempuan tersebut untuk menyeberang jalan menuju ke mobil lalu perempuan tersebut naik mobil lewat pintu tengah sebelah kanan dan duduk di jok tengah.

31. Bahwa benar sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan agar membawa perempuan tersebut ke Jl. Hertasning Makassar karena di jalan tersebut sunyi, dan apabila sudah dikerjakan agar menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa menutup telepon lalu Saksi-1 mengarahkan mobilnya ke Jl. Hertasning Makassar melewati Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. AP.Pettarani.

32. Bahwa benar sesampainya di Jl. AP. Pettarani Sdr. Anto mengangkat tas perempuan tersebut dan memindahkannya ke jok depan kemudian Sdr. Anto duduk di sebelah kiri perempuan tersebut selanjutnya Saksi-1 mengarahkan mobil ke arah Jl. Hertasning.

33. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Aroepala (Jl. Hertasning Baru) Sdr. Anto menyuruh Saksi-1 mengeraskan volume tape (music house) setelah melewati jembatan ke tiga, Saksi-1 melihat dari kaca yang berada di dalam Saksi-2 mencekik dari belakang perempuan tersebut dengan cara melingkarkan tangan kanannya ke leher perempuan tersebut tidak lama kemudian Sdr. Anto berteriak "Kemae basia. Kemae basia" (di mana badiknya), selanjutnya Saksi-2 memberikan sesuatu kepada Sdr. Anto dan tiba-tiba ada darah terpercik di lengan tangan kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 kaget dan takut melihat ke belakang serta kendaraan sempat oleng.

34. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Anto pindah tempat duduk di jok depan sebelah kiri lalu menyuruh Saksi-1 memutar kendaraan ke arah Jl. Hertasning Baru Kampung Campagaya Kel. Samata, setelah sampai di petigaan Sdr. Annto berkata "Berhenti kau di sini, kasih turun", dan setelah Saksi-1 menghentikan mobil dengan posisi mesin masih hidup, Sdr. Anto dan Saksi-2 mendorong perempuan (korban) keluar mobil dari sisi kiri kendaraan setelah itu Saksi-1 bertiga kembali ke arah Antang.

35. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 02.15 Wita, Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan di mana posisi Saksi-1 yang dijawab bahwa Saksi-1 bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 2 dan Sdr. Anto sedang menuju ke Antang mau ke pangkalan BTN Antara, selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan HP kepada Sdr. Anto untuk berbicara dengan Terdakwa dan dari pembicaraan tersebut Saksi- 1 mendengar Terdakwa menanyakan apakah sudah selesai membunuh atau belum yang dijawab oleh Sdr. Anto "Sudah selesai" lalu Saksi- 1 bertiga langsung ke pangkalan BTN Antara.

36. Bahwa benar di perjalanan Sdr. Anto mengatakan mobil harus dicuci karena banyak darah di jok tengah, oleh karenanya Saksi- 1 langsung menuju ke sungai dekat rumah Saksi- 2 dan sekitar pukul 03.00 Wita Saksi- 1 bertiga tiba di sungai sebelum turun dari mobil Saksi- 2 menyimpan badiknya di ban. Dan setelah turun dari mobil ternyata airnya jauh dan tidak ada timba sehingga Saksi- 2 mengajak Saksi- 1 mencuci mobil di rumahnya.

37. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi- 2 selanjutnya Saksi- 2 mencuci mobil menghilangkan noda darah yang ada di jok tengah mobil setelah selesai Saksi- 2 ganti pakaian karena bajunya terkena darah korban selanjutnya Saksi- 1 bersama Saksi- 2 pergi menuju ke pangkalan BTN Antara dan setelah tiba di BTN Antara tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung bertanya pada Saksi- 1 "Apanna nu tobo ?" (apanya yang ditikam ?) dijawab oleh Saksi- 2 "Barambangna ping appak"

(Dadanya empat kali) lalu Terdakwa bertanya lagi "Yakin mako matemi ?" (apa yakin meninggal) dan dijawab oleh Saksi- 2 "Iyo mate kucini ki matangku" (iya, yakin meninggal dia kulihat dengan mataku) selanjutnya Saksi- 2 berkata "kulupa pisau di dalam" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 "allemi pale " (ambil terus buang) lalu Saksi- 2 bertanya "Pake apa antama" (pake apa ke dalam) selanjutnya Terdakwa menjawab "Pakai mi motor" kemudian Saksi- 1 mengambil sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil pisau/badik yang disimpannya dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta HP nya kembali kepada Saksi- 1 dan setelah itu Saksi- 1 mengantar Saksi- 2 mengambil badiknya.

38. Bahwa benar Saksi- 1 mengantar Saksi- 2 tidak sampai di tempat Saksi- 2 menyimpan badik, namun Saksi- 2 mengatakan bahwa badiknya sudah dibuang di sungai Asal Mula dan setelah itu Saksi- 1 bersama Saksi- 2 kembali ke pangkalan BTN Antara untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa badik sudah dibuang kemudian Saksi- 2 pulang ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi- 1 mengambil tas milik korban, setelah itu Saksi- 1 dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan pergi ke rumah Saksi- 1 untuk beristirahat sedangkan mobilnya disimpan di pangkalan BTN Antara.

40. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi- 1 lalu Terdakwa membuka tas dan di dompet milik korban Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam dompet korban dan dimasukkan ke dalam tas dan Terdakwa mengambil HP milik korban selanjutnya Terdakwa istirahat.

41. Bahwa benar sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bangun dari tidur sedangkan Terdakwa masih tidur, selanjutnya Saksi- 1 pergi ke pangkalan BTN Antara untuk mengambil mobil yang rencananya akan dikembalikan. Pada sekitar pukul 08.00 Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi- 1 yang isinya bahwa Terdakwa menyimpan uang di laci mobil sewaan untuk dibagikan kepada Sdr. Anto dan Saksi- 2, lalu Saksi- 1 mengambil uang tersebut yang jumlahnya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari delapan lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyimpan uang tersebut di dalam dompet Saksi- 1 dan tidak lama kemudian Saksi- 1 mengembalikan mobil sewaan tersebut ke rumah pemilik Sdr. Agus di BTP.

42. Bahwa benar setelah mengembalikan mobil Saksi- 1 kembali ke pangkalan BTN Antara dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 yang isinya "Saya mau ke rumah teman dulu" namun Saksi- 1 tidak membalasnya lalu Saksi- 1 pulang dan sesampainya di rumahnya Saksi- 1 melihat ada tas milik korban, selanjutnya Saksi- 1 bertanya kepada istri Saksi- 1 apa pesan Terdakwa yang dijawab oleh isteri Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan kembali untuk mengambil tas korban.

43. Bahwa benar setelah Saksi menunggu sekitar 3 jam Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi- 1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Tas ini mau apa ?" dan dibalas oleh Terdakwa "Terseher kamu mau buang ke mana jangan hubungi saya, saya mau masuk asrama".

44. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2010 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah Saksi-2. BTN Antara Saksi-1 menyerahkan uang sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada Saksi-2 dan Saksi-1 mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa pesannya agar jaga rahasia.

45. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi-1 menyerahkan uang kepada Sdr. Anto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di depan MTOS jalan Perintis Kemerdekaan Makassar Saksi-1 mengatakan bahwa uang tersebut dari Terdakwa dan jaga rahasianya sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 sebagai pengganti membayar rental mobil.

46. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan "Bagaimana di sana ?" Jangan Tanya-tanya, kalau ada yang tanya saya dari Makassar" lalu Saksi-1 jawab "Saya tidak dapat info" dan dibalas lagi oleh Terdakwa "Maksudnya saya kalau ada yang Tanya ko bilang ko saya tidak pernah ke Makassar " Saksi-1 balas "Iya saya tidak bilang-bilang" kemudian Terdakwa SMS lagi "Tapi yakin ji ko mati to dia" namun Saksi-1 tidak membalas lalu Terdakwa SMS lagi "Ok Siana, jadi mulai besok jangan dulu hubungi saya, tanya istrimu nah ok" lalu Saksi-1 balas "Kenapa ?" dan dibalas Terdakwa "Saya besok disuruh pulang makanya saya Tanya ko di mana info di situ" setelah itu Saksi-1 tidak pernah lagi dihubungi oleh Terdakwa.

47. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muuluddin Mansyur, S.H, MH NRP. 76030929 dan Dokter Konsulen A.n. Dr. Djumadi Ahmad, Sp.PA (K), Sp.F NIP. 194810151974121001 dari Bagian Ilmu Kedokteran Foreksik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : KS.13/VER/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Sdri. Fatmawati Akbar menderita lebam pada punggung, leher, lengan atas, bokong, tungkai bawah bagian belakang, luka tusuk pada dada kiri ukuran 3,5 X 1,1 Cm sebelum luka dirapatkan dan 3,7 Cm setelah luka dirapatkan, kedalam luka tidak dapat diukur karena Menembus rongga dada, terletak 10 Cm dari garis tengah tubuh dan 8 Cm sejajar putting susu tepi luka rata dan salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak dapat jaringan, luka tusuk pada dada kiri ukuran 2,7X1,2 Cm sebelum dirapatkan dan 3 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 2,5 Cm terletak 10,5 dari garis tengah tubuh dan 2 Cm sejajar putting susu, tetapi luka rata, salah satu sudut luka lancip dan sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya tumpul tidak terdapat jembatan jaringan, luka tusuk pada dada kiri ukuran 3,6 X 1,4 Cm sebelum dirapatkan dan 4 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 3,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 5 Cm sejajar

putting susu tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul serta tidak terdapat jembatan jaringan, luka memar pada daerah dad kiri ukuran 3,5 Cm X 2,5 Cm terletak 10 Cm dari garis tengah tubuh dan 5 Cm di atas garis sejajar putting susu bentuk luka tidak beraturan, kulit dinding perut luka tusuk pada dinding perut, kulit dinding perut luka tusuk pada dinding perut ukuran 3,2X4 Cm sebelum dirapatkan dan 3,6 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 2 Cm terletak 3 Cm dari garis tengah tubuh dan 4 Cm dari pusat, tepi luka rata, salah satu luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak erapat jaringan, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 320 mililter, rongga dada kiri terdapat darah dan bekuan darah sebanyak 235 mililiter, terdapat resapan darah sebanyak 35 mililiter di sekitar jantung dan terdapat robekan ukuran 3X1 Cm, terdapat darah dalam rongga perut dan bekuan darah sebanyak 19 mililiter dengan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi karena peredaran darah yang disebabkan luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung.

48. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib atas meninggalnya Sdri. Fatmawati Akbar karena Terdakwa memang menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tenaga Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto tidak diketahui oleh orang lain selain mereka berempat.

49. Bahwa benar Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk mencegah agar tindak pidana ini tidak terjadi yaitu dari tanggal 13 Agustus 2010 saat berada di Kompi B menelepon Saksi- 1 untuk meminta tolong mencari pembunuh bayaran sampai dengan sebelum hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 02.00 Wita ketika Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto melaksanakan kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatmawati Akbar, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, sedangkan mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) hal Majelis Hakim menanggapinya sesuai uraian Penasihat Hukum yaitu:

Terhadap butir a Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum tentang Fakta persidangan yang pada pokoknya:

Bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan ke dua.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari "Konstruksi Peristiwa" Terdakwa menyuruh Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto adalah untuk menjemput Sdri Fatmawati Akbar yang akan dibawa dan dipertemukan dengan orang tua Terdakwa di Jeneponto dalam rangka menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa kepada Sdri Fatmawati Akbar.

Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto di depan perwakilan bus Alam Indah Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, tetapi setelah bertemu sekitar pukul 01.30 Wita Sdr. Hajarudin kembali ke Pangkalan tidak membawa Sdri Fatmawati malah mengakui korban dibunuh.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana korban dibunuh dilakukan oleh siapa dibuang ke mana tidak mengetahuinya. Terdakwa diduga sebagai pelaku, akan tetapi dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum.

Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap cara atau teknis Penasihat Hukum untuk memperoleh atau merumuskan fakta hukum dengan menyandarkan dari keterangan Terdakwa saja, kemudian menyatakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer tidak didukung dengan fakta hukum menurut versi Penasihat Hukum adalah hak dan pendapat atau pandangan Penasihat Hukum sendiri untuk kepentingan pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berkaitan dengan pandangan Penasihat Hukum perlu dipahami bahwa pengertian fakta hukum itu adalah rangkaian dari hasil menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diperoleh dari persidangan.

Sedangkan alat bukti menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan terdakwa
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

Bahwa berkaitan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan cara atau teknis Penasihat Hukum untuk memperoleh atau merumuskan fakta hukum dengan hanya menyandarkan dari keterangan Terdakwa saja, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, keterangan terdakwa merupakan bagian atau salah satu dari 5 (lima) alat bukti sah untuk memperoleh fakta hukum.

Bahwa cara atau teknis Penasihat Hukum yang merumuskan fakta hukum hanya bersandarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa saja adalah tidak sesuai dengan teknis merumuskan fakta hukum. Sehingga karenanya fakta hukum yang dimaksud Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Terhadap butir b Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum tentang "Pembuktian unsur-unsur tindak pidana" yang pada pokoknya:

1) Unsur ke satu: "Mereka"

Bahwa terhadap unsur ke satu Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena Penasihat Hukum telah sependapat dengan Oditur Militer.

2) Unsur ke dua: "Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, putusan.mahkamahagung.go.id dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan”

Bahwa terhadap unsur ke dua Penasihat Hukum menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena permintaan Terdakwa kepada Sdr. Hajarudin adalah untuk menjemput Sdri Fatmawati Akbar yang akan dibawa dan dipertemukan dengan orangtua Terdakwa di Jeneponto dalam rangka menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa kepada Sdri Fatmawati Akbar, tetapi Terdakwa merasa kaget dan bingung setelah ada pengakuan dari Sdr. Hajarudin yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Fatmawati Akbar.

Bahwa Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto bila dilihat umurnya telah dewasa sehingga dapat membedakan mana yang bisa dilakukan, yang benar dan yang salah bukan pengaruh daripada Terdakwa

Bahwa dalam perkara ini tidak ada satu Saksipun yang mengetahui, menyaksikan Terdakwa menyuruh Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto untuk membunuh Sdri Fatmawati Akbar, yang menurut Pasal 183 KUHP dan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28K/KR/1997 tanggal 17 April 1978 bahwa judex Facti salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan Saksi 1 (satu) saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan.

Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan Terdakwa dibebaskan dari unsur ke dua ini.

Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa alasan Terdakwa yang kaget dan bingung dengan adanya pengakuan dari Sdr. Hajarudin yang membunuh Sdri Fatmawati Akbar dan tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa yang hanya meminta agar menjemput Sdri Fatmawati Akbar untuk dibawa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71
Terdakwa di tempat Terdakwa menunggu
putusan.mahkamahagung.go.id hak Terdakwa untuk ingkar dan hak
Terdakwa pula untuk menyatakannya, namun
pernyataan atau sangkalan Terdakwa itu
apabila dihubungkan dengan keterangan para
Saksi adalah tidak benar dan tidak
mendasar.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang
diperoleh dari persidangan tindakan atau
perbuatan Sdr. Hajarudin Dg.
Roto,Sdr.Syahrul Coni dan Sdr. Anto adalah
selaras dengan kehendak Terdakwa yang
diawali dengan pembicaraan Terdakwa sd.
hari "H" untuk mewujudkan keinginan atau
kehendak Terdakwa.

Bahwa terhadap alasan bahwa Sdr.
Hajarudin Dg. Roto,Sdr.Syahrul Coni dan
Sdr. Anto yang telah dewasa sehingga
dapat membedakan mana yang bisa dilakukan,
yang benar dan yang salah bukan pengaruh
daripada Terdakwa, Majelis Hakim
berpendapat hal itu bukanlah alasan
pemaaf untuk meniadakan pertanggung
jawabkan pidana atas diri Terdakwa karena
justru sebaliknya dengan telah dewasanya
Sdr. Hajarudin Dg. Roto, Sdr.Syahrul Coni
dan Sdr. Anto akan mempermudah bagi
Terdakwa untuk mewujudkan niatnya.

Bahwa terhadap tiadanya Saksi yang
melihat, mengetahui bahwa Terdakwa yang
melakukan pembunuhan terhadap Sdri
Fatmawati Akbar, dan menurut yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor: 28K/KR/1997
tanggal 17 April 1978 bahwa judex Facti
salah menerapkan hukum karena mendasarkan
putusannya atas keterangan Saksi 1(satu)
saja, sedangkan para tertuduh mungkir,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
dalam perkara ini didakwa sebagai
penggerak pembunuhan berencana, dengan
demikian arti dari unsur menganjurkan atau
menggerakkan adalah orang yang akan
mewujudkan kehendaknya bukan dengan
tanganya sendiri melainkan dengan meminta
bantuan orang lain sebagai pelakunya
artinya apabila tidak ada Saksi yang
melihat atau mengetahui Terdakwa melakukan
sendiri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72
mewujudkan niatnya - tentu jawabannya adalah sebagai berikut. Bahwa dengan demikian alasan putusan. mahkamahagung.go.id
sebagainya apabila ada Saksi yang melihat atau mengetahui Terdakwa sendiri atau ikut melakukannya tidak termasuk dalam kualifikasi menganjurkan atau menggerakkan, tetapi Terdakwa sebagai pelaku peserta.

Bahwa terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28K/KR/1997 tanggal 17 April 1978 bahwa judex Facti salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan Saksi- 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkir adalah benar untuk perkara yang diperiksa dan diputus dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28K/KR/1997 tanggal 17 April 1978 itu sendiri, apabila perkara Terdakwa ini dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28K/KR/1997 tanggal 17 April 1978 tentunya tidak tepat karena dalam perkara Terdakwa ini alat bukti yang ada tidak hanya 1 (satu) tetapi lebih dari 1 (satu).

Bahwa dengan demikian alasan tidak terbuktinya unsur ke dua tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3) Unsur ke tiga : "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Bahwa terhadap unsur ke tiga Penasihat Hukum menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan, menganjurkan, menyuruh Sdr. Hajarudin Dg.Roto, Sdr.Syahrul Coni dan Sdr. Anto untuk membunuh Sdri Fatmawati Akbar, hanya saja Terdakwa cerita kalau dikejar- kejar Sdri Fatmawati Akbar untuk dinikahi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdri Fatmawati Akbar untuk menjemputnya tetapi karena Terdakwa tidak bersedia Terdakwa meminta tolong Sdr. Hajarudin Dg.Roto menjemputnya. Saksi- 2 tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hajarudin Dg.Roto maupun dengan Sdr. Anto tetapi Saksi- 2 disuruh oleh Sdr. Anto mencekik lehernya, lalu Saksi- 2 yang memukulnya.

Bahwa setelah Sdr. Hajarudin Dg.Roto bertemu dengan Sdri Fatmawati Akbar sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa meminta agar cepat dipertemukan dengan Terdakwa untuk dipertemukan dengan orangtua Terdakwa di Jeneponto.

Bahwa dengan demikian sangat berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan beralasan Terdakwa dibebaskan dari unsur ke tiga ini.

Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap alasan Terdakwa yang tidak pernah memerintahkan, menganjurkan, menyuruh Sdr. Hajarudin Dg.Roto, Sdr.Syahrul Coni dan Sdr. Anto untuk membunuh Sdri Fatmawati Akbar.

Majelis Hakim berpendapat alasan ini adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada karena para pelaku tidak kenal dengan Sdri. Fatmawati Akbar dan pula para pelaku tidak kenal serta tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Sdri Fatmawati Akbar kecuali untuk memenuhi permintaan atau kehendak Terdakwa.

Bahwa alasan Terdakwa yang diminta oleh Sdri Fatmawati Akbar untuk menjemputnya dan yang mencekik Sdri. Fatmawati Akbar adalah Saksi- 2 atas permintaan Sdr. Anto serta pernyataan bahwa Terdakwa meminta agar Sdr. Hajarudin cepat mempertemukan Sdri Fatmawati Akbar dengan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan itu adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan karena terjadinya tindak pidana ini bermula dari Terdakwa dan Terdakwa yang mempunyai kepentingan dengan Sdri.Fatmawati Akbar kemudian pelaku lain adalah atas permintaan Tedakwa untuk mewujudkan keinginan atau kehendak Terdakwa bukan sebaliknya orang lain yang tidak mempunyai kepentingan dengan Sdri. Fatmawati Akbar diberi beban oleh Terdakwa untuk bertanggungjawab sendiri atas perbuatan yang bukan atas keinginannya sendiri.

Bahwa dengan demikian alasan tidak terbuktinya unsur ke tiga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4) Unsur ke empat: "Merampas nyawa orang lain"

Bahwa terhadap unsur ke empat Penasihat Hukum menyatakan unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena seluruh Saksi tidak ada yang mengetahui, mendengar dan melihat atau meraskan sendiri Terdakwa melakukan pembunuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berencana akan tetapi Terdakwa meminta putusan.mahkamahagung.go.id cepat dipertemukan dengan Terdakwa untuk dipertemukan dengan orangtua Terdakwa di Jeneponto.

Bahwa yang melakukan tindakan pembunuhan adalah Sdr. Hajarudin Dg.Roto, Sdr. Syahrul Coni dan Sdr. Anto.

Bahwa dengan demikian unsur ke empat tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pada butir ini adalah sama dengan alasan pada butir unsur ke dua dan ke tiga sehingga karenanya Majelis Hakim tidak menanggapinya lagi dan menunjuk pada tanggapan Majelis Hakim pada butir 2 dan 3 tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian alasan tidak terbuktinya unsur ke empat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa permohonan Penasihat Hukum:

- a. Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Oditur Militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan; atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- c. Membebaskan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkara
kepada
negara.
d. Memulih
kan hak
Terdakw
a dalam
kemampu
an,
keduduk
an,
harkat
dan
martaba
tnya
sebagai
orang
yang
tidak
bersala
h.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum ini Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Oditur Militer tidak keliru dalam penerapan hukum dan tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum. Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada pendirian sebagaimana tuntutan semula. Majelis Hakim menanggapi dikarenakan ini merupakan pengulangan dari tuntutan maka tanggapan Majelis Hakim adalah sebagaimana terhadap tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan pada semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan permohonan sebagaimana yang diajukan dalam Pleidoinya. Majelis Hakim menanggapi dikarenakan ini merupakan pengulangan dari Pleidoi maka tanggapan Majelis Hakim adalah sebagaimana terhadap tanggapan atas Pleidoi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Alternatif pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
76
Unsur ke satu : Mereka
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : "Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan"

Unsur ke tiga : "Sengaja menganjurkan orang lain"

Unsur ke empat : "Supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Unsur ke lima : "Merampas nyawa orang lain".

Alternatif ke dua:

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke tiga : "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Unsur ke empat : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti yang dapat dinilai dari proses persidangan akan membuktikan unsur-unsur surat dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh pula dari persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur-unsur dalam surat dakwaan pada Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Mereka"

Yang dimaksud "Mereka" adalah subyek hukum dari pelaku tindak pidana yang pengertiannya sama dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai subyek hukum dari pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

77
kepada Undang-undang dan hukum yang berlaku di
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Haryanto Rahim masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Bone selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP.2106021328018.

2. Bahwa sebagai Prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum

Dengan demikian unsur ke satu **"Mereka"** telah terpenuhi.

Unsur ke dua: **"Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan"**

Yang dimaksud dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dikutip dari buku SR. Sianturi Asas-asas Hukum pidana hal.353 diberi pengertian yaitu dirumuskan tanpa memberikan suatu pembatasan. sehingga pengertiannya dapat luas yaitu dapat berbentuk uang atau benda, bahkan di luar bentuk uang atau benda seperti misalnya jabatan, kedudukan atau lebih luas lagi yaitu suatu janji akan membantu si tergerak (yang digerakkan) baik secara materiil maupun secara moreel untuk penyelesaian sesuatu pekerjaan dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam hal ini perjanjian akan merawat/membiayai keluarga si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78
tergerak seandainya ia masuk penjara.

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dikutip dari buku SR. Sianturi Asas-asas Hukum pidana hal.353 dan 354 diberi pengertian yaitu bukan saja terbatas pada kekuasaan yang ada padanya karena jabatan, tetapi juga meliputi kekuasaan yang dimiliki oleh penggerak secara langsung terhadap si tergerak seperti hubungan kekeluargaan (ayah terhadap anak), hubungan pekerjaan(nyonya rumah terhadap pembantunya), hubungan pendidikan (bapak didik terhadap anak didik), hubungan kepercayaan (dukun-dukun terhadap muridnya dsb. Sedangkan martabat dapat dikatakan sebagai perluasan dari kekuasaan sebagai khas Indonesia, misalnya seorang tua dalam suatu kampung disegani oleh segenap penduduk kampung itu, maka jika keseganan itu disalah gunakan oleh orang tua itu, ia dapat dipersalahkan sebagai penggerak (pembujuk).

Yang dimaksud dengan kekerasan dikutip dari buku SR. Sianturi Asas-asas Hukum pidana hal. 354 diberi pengertian yaitu di sini harus sedemikian rupa ringannya sehingga tidak merupakan suatu alasan untuk meniadakan unsure kesalahan/kesengajaan dari si tergerak(pasal 48 KUHP daya paksa) yang mengakibatkan tidak dipidanya si tergerak.

Yang dimaksud dengan ancaman dikutip dari buku SR. Sianturi Asas-asas Hukum pidana hal.355 diberi pengertian yaitu tidak terbatas pada ancaman kekerasan tersebut di atas tetapi meluas juga sampai pada ancaman penghinaan, ancaman pembukaan rahasia pribadi, ancaman akan memecat atau menyisihkan dari suatu pergaulan, ancaman mengurangi hak/kewenangan tertentu dsb.

Yang dimaksud dengan penyesatan dikutip dari buku SR. Sianturi Asas-asas Hukum pidana hal.355 diberi pengertian yaitu agar supaya seseorang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan sesuatu tindakan sebagaimana yang dikehendaki (digerakkan) oleh penggerak.

Yang dimaksud dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dikutip dari buku SR. Sianturi Asas-asas Hukum pidana hal.356 dan 357 diberi pengertian yaitu merupakan cara untuk menggerakkan seseorang.

Contoh: seorang pembantu yang masih gadis menyatakan kepada tunangannya supaya tunangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

79
putusan.mahkamahagung.go.id
Itu nanti malam melakukan pencurian di rumah majikannya karena seluruh penghuni rumah akan ber-week end ke luar kota. Gadis itu mengatakan bahwa ia akan membiarkan salah satu jendela tidak terkunci walaupun tertutup (kesempatan), atau memberikan suatu kunci yang dapat digunakan untuk membuka salah satu pintu (sarana), atau menjelaskan bagaimana bisa memasuki rumah itu tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain, di mana letak uang dan barang-barang berharga dari majikannya disimpan (keterangan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Fatmawati Akbar di depan Koperasi Kompi B Yonif 721/Mks lalu Sdri. Fatmawati Akbar bertanya kepada Terdakwa "Om kapan mengurus pernikahan" Terdakwa menjawab "Setelah bulan puasa".

2. Bahwa pada bulan dan tanggal lupa Sdri. Fatmawati Akbar mengirim pesan kepada Terdakwa melalui SMS mengatakan "Om saya suka sama kita" lalu Terdakwa menjawab "Maaf ibu saya tidak bisa suka sama ibu karena sudah punya suami sedangkan saya sudah mau menikah dengan Sdri. Verawati".

3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita Sdri. Fatmawati Akbar menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa melunasi hutangnya Sdri. Fatmawati Akbar minta dinikahi Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak mungkin saya mau menikah dengan ibu karena ibu sudah berselingkuh dengan Praka Musmulyadi" lalu Sdri. Fatmawati Akbar menjawab tidak akan berselingkuh lagi apabila Terdakwa mau menikahi Sdri. Fatmawati Akbar.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 saat berada di Kompi B menelepon Saksi- 1 untuk meminta tolong mencarikan pembunuh bayaran.

5. Bahwa atas telepon dari Terdakwa pada awalnya Saksi- 1 tidak menanggapi permintaan Terdakwa itu karena Saksi- 1 beranggapan bahwa Terdakwa hanya main-main saja, tetapi dikarenakan Terdakwa menelpon terus dan nadanya bersifat serius Saksi- 1 terpengaruh dan berusaha memenuhi permintaan Terdakwa.

6. Bahwa pada sore hari tanggal 18 Agustus 2010, Saksi- 1 bertemu dengan Saksi- 2 Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80
Syahrul Comi alias Beta kemudian menanyakan apakah Saksi-2 bisa membantu mencari pembunuh bayaran? Saksi-2 menjawab bahwa ada temannya yang jadi pembunuh bayaran namanya Sdr. Harun alias Memet yang tinggal di jalan Panampu-Makassar.

7. Bahwa setelah menerima informasi dari Saksi-2 itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada teman Saksi-2 yang biasa jadi pembunuh bayaran bernama Sdr. Harun alias Memet selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 berapa bayarannya? Saksi-1 menjawab tidak tahu lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke Makassar bertemu langsung dengan pembunuh bayaran tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Makassar ingin bertemu dengan orang yang akan menjadi pembunuh bayaran, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa janjian bertemu di tempat mangkal Saksi-1 yaitu di Pos pete-pete (angkot) di daerah perumahan BTN Antara- Makassar atau di depan perwakilan Bus Alam Indah.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 Sdr. Samsuddin Andu bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion.

10. Bahwa setelah Terdakwa tiba, Saksi-1 memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mencari mobil rental, tetapi Saksi-1 mengatakan bahwa kalau siang hari tidak ada mobil rental nanti sore baru ada, selanjutnya sambil menunggu datangnya sore Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke tempat minum ballo di rumah Daeng Talasa di BTN Asal Mula Makassar.

11. Bahwa ketika Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang minum-minuman ballo Sdr. Dedi datang ikut bergabung lalu Terdakwa menceritakan bahwa dirinya mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan dan ingin membunuh perempuan itu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah ada temannya yang bisa membunuh dijawab oleh Saksi-2 bahwa ada temannya bernama Sdr. Harun alias Memet rumahnya di Jalan Panampu Makassar.

12. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari mobil rental, setelah mobil didapat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedi mencari Sdr. Harun alias Memet di rumahnya tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah tiba di rumah Sdr. Harun alias Memet
putusan.mahkamahagung.go.id Harun alias Memet ditahan oleh Polisi
di Polsek Panampu Makassar.

13. Bahwa dikarenakan Sdr. Harun alias Memet ditahan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatmawati Akbar.

14. Bahwa atas permintaan Terdakwa itu Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengajak Sdr. Anto untuk menjemput Sdri. Fatmawati Akbar.

15. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 24.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi- 1 agar membawa Sdri Fatmawati Akbar ke Jalan Hertasing Makassar.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2010 pukul 02.00 Wita di dalam mobil Daihatsu Xenia nopol DD374 RG Saksi- 2 mencekik Sdri Fatmawati Akbar lalu Sdr. Anto menusukkan badik ke dada Sdri Fatmawati Akbar sebanyak 4 (empat) tusukan yang mengakibatkan Sdri Fatmawati Akbar meninggal dunia.

17. Bahwa setelah Sdri Fatmawati Akbar meninggal dunia mayatnya dibuang di daerah Campagaya Kel Samata Makassar.

18. Bahwa dengan telah meninggalnya Sdri Fatmawati Akbar itu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) untuk dibagikan yaitu kepada Saksi- 2, Sdr. Anto dan Saksi- 1 sendiri masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : **"Yang dengan memberi sesuatu"** telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : **"Sengaja menganjurkan orang lain"**

Bahwa istilah menganjurkan merupakan terjemahan dari Uitlokke yang dalam literatur Hukum Pidana di Indonesia diterjemahkan juga dengan istilah membujuk, menggerakkan Sehingga Uitlokke diterjemahkan sebagai menganjurkan, membujuk, menggerakkan.

Yang dimaksud dengan **"Sengaja menganjurkan orang lain"** adalah merupakan tujuan agar pelaku melakukan tindak pidana tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh penganjur.

Pada umumnya penganjuran/penggerakan (uitlokking) harus memenuhi 4(empat) syarat



- a. Kesengajaan penganjur ditujukan agar sesuatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan/dianjurkan.
- b. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya upaya tersebut.
- d. Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

i. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2010 mempunyai permasalahan hutang dengan Sdri Fatmawati Akbar yang apabila hutang itu tidak bias dibayar oleh Terdakwa maka Sdri Fatmawati Akbar minta Terdakwa mengawininya.

2. Bahwa atas desakan dari Sdri Fatmawati Akbar itu Terdakwa tidak mampu mengatasinya karena Terdakwa akan menikah dengan Sdr. Verawaty, apabila Sdri Fatmawati Akbar tetap hidup akan mengganggu ketenteraman rumah tangga Terdakwa dengan Sdr. Verawaty.

3. Bahwa agar Sdri Fatmawati Akbar tidak mengganggu lagi Terdakwa, maka Terdakwa berpendapat bahwa Sdri Fatmawati Akbar harus dihilangkan nyawanya.

4. Bahwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatmawati Akbar itu Terdakwa tidak melakukannya sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain yang profesinya adalah menghilangkan nyawa orang dengan dibayar.

5. Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Sdri. Fatmawati Akbar adalah Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta Sdr. Anto dengan cara mencekik dan menusuk dada Sdri. Fatmawati Akbar.

6. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa permintaannya kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta Sdr. Anto untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatmawati Akbar akan dipenuhi karena Saksi- 1 merasa sebagai sahabat



83
dari Terdakwa dan Saksi- 2
dengan telah memenuhi
permintaan Terdakwa akan
mendapat imbalan.

7. Bahwa Saksi- 1 Sdr. Hajarudin tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan korban sebelum perkara ini terjadi, selain itu Saksi- 1 juga tidak mempunyai keinginan atau niat untuk menghilangkan nyawa Sdr. Fatmawati Akbar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Sengaja menganjurkan orang lain"** telah terpenuhi.

Unsur ke empat : **"Supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"**

Bahwa penggerak/penganjur/pembujuk tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaki itu, tetapi ia menggerakkan orang lain untuk melakukannya. Hubungan antara penggerak dengan orang lain yang digerakkan tidak harus selalu langsung.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MVT(memory Van Toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seorang melakukan suatu tindakan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari sifatnya " kesengajaan " terbagi dalam :

- Dolus Mulus yaitu seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki dilakukannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Klerlous Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat, yaitu seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu aplikasinya jika (hanya) menghendaki tindakannya saja.

- Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga :

- 1) Kesengajaan dengan maksud(Oogmerk) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran sejauhmana pengetahuan atau kesadaran sipelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur tindak pidana yang telah terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memang sudah mempunyai niat maksud atau tujuan untuk melakukan melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan, Apabila benar maka apa yang dilakukan Terdakwa itu sudah termasuk Gradasi yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Di sini diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/batin dengan tindakannya. Dalam pasal 340 KUHP maupun pasal 338 KUHP ditinjau dari ajaran Hukum Pidana termasuk delik materiil (Materiil Delict). Apa sebabnya pembunuhan itu termasuk delict materiil dikarenakan dalam perumusan pasal tersebut tidak merumuskan perbuatan yang dilarang melainkan hanya akibat yang dirumuskan secara tegas.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik, menembak dan sebagainya asal saja didahului dengan sengaja adalah pembunuhan. Majelis Hakim perlu menegaskan dalam materiil delict penting dipakai ajaran Causaliteit, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Hukum Pidana tujuan dari pada Causaliteit adalah untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Artinya dalam hal ini harus dibuktikan akibat itu ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Jadi setiap perbuatan apapun namanya asal dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah merupakan pembunuhan.

Yang dimaksud dengan "Dengan rencana lebih dahulu" adalah para pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan, serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pembunuhan. Para pelaku telah memikirkan pula akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

85
sehingga orang lain tidak dengan mudan
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para Terdakwalah
pembunuhnya.

Selain itu hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa waktu antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan cukup bagi para Terdakwa untuk berpikir dengan tenang, sehingga tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan para Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa berbicara dan mengutarakan keluhannya kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa merasa tidak tenang dikejar- kejar oleh seorang wanita yang minta dikawin oleh Terdakwa padahal Terdakwa sendiri akan menikah dengan Sdri. Verawaty.
2. Bahwa Saksi- 1 yang merasa sebagai sahabat dari Terdakwa ingin menolong Terdakwa dan Saksi- 2 yang mengharap dengan telah memenuhi permintaan Terdakwa akan mendapat imbalan maka berusaha memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri Fatmawati Akbar.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita untuk mewujudkan kehendak atau keinginan dari Terdakwa pergi ke daerah Daya Makassar untuk menjemput Sdri. Fatmawati Akbar menggunakan mobil Daihatsu Xenia nopol DD374 RG dan selain itu juga membawa badik dan HP milik Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 24.00 Wita setelah bertemu dengan Sdri. Fatmawati Akbar Terdakwa menelepon Saksi- 1 agar membawa Sdri Fatmawati Akbar ke Jalan Hertasning Makassar.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2010 pukul 02.00 Wita di dalam mobil Daihatsu Xenia nopol DD374 RG Saksi- 2 mencekik Sdri Fatmawati Akbar lalu Sdr. Anto menusukkan badik ke dada Sdri Fatmawati Akbar sebanyak 4 (empat) tusukan yang mengakibatkan Sdri Fatmawati Akbar meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah Sdri Fatmawati Akbar meninggal dunia, mayatnya dibuang di daerah Campagaya Kel Samata Makassar.

7. Bahwa dengan telah meninggalnya Sdri Fatmawati Akbar itu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) untuk dibagikan yaitu kepada Saksi- 2, Sdr. Anto dan Saksi- 1 sendiri masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ,-(tiga ratus ribu rupiah)

8. Bahwa Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdri Fatmawati Akbar adalah dalam rangka memenuhi permintaan Terdakwa yang pelaksanaannya diawali dengan menyiapkan mobil sebagai sarana transportasi, membawa badiK untuk digunakan apabila sudah bertemu dengan Sdri Fatmawati Akbar, membawa HP sebagai alat komunikasi bagi Saksi- 1 dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto mengerti, menyadari dan menginsyafi bahwa dengan mempersiapkan alat dan sarana serta cara tertentu yaitu dengan menusuk nyawa Sdri Fatmawati Akbar akan hilang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat :**"Supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"** telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Merampas nyawa orang lain"

- Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain.
- Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang tidak dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.
- Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan melalui Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Anto sesuai dengan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muuluddin Mansyur, S.H., MH NRP. 76030929 dan Dokter Konsulen A.n. Dr. Djumadi Ahmad, Sp.PA (K), Sp.F NIP. 194810151974121001 dari Bagian Ilmu Kedokteran Foreksik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : KS.13/VER/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Sdri. Fatmawati Akbar menderita lebam pada punggung, leher, lengan atas, bokong, tungkai bawah bagian belakang, luka tusuk pada dada kiri ukuran 3,5 X 1,1 Cm sebelum luka dirapatkan dan 3,7 Cm setelah luka dirapatkan, kedalam luka tidak dapat diukur karena Menembus rongga dada, terletak 10 Cm dari garis tengah tubuh dan 8 Cm sejajar putting susu tepi luka rata dan salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak dapat jaringan, luka tusuk pada dada kiri ukuran 2,7X1,2 Cm sebelum dirapatkan dan 3 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 2,5 Cm terletak 10,5 dari garis tengah tubuh dan 2 Cm sejajar puting susu, tetapi luka rata, salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak terdapat jembatan jaringan, luka tusuk pada dada kiri ukuran 3,6 X 1,4 Cm sebelum dirapatkan dan 4 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 3,5 Cm dari garis tengah tubuh dan 5 Cm sejajar putting susu tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dan sudut lainnya tumpul serta tidak terdapat jembatan jaringan, luka memar pada daerah dad kiri ukuran 3,5 Cm X 2,5 Cm terletak 10 Cm dari

garis tengah tubuh dan 5 Cm di atas garis sejajar putting susu bentuk luka tidak beraturan, kulit dinding perut luka tusuk pada dinding perut, kulit dinding perut luka tusuk pada dinding perut ukuran 3,2X4 Cm sebelum dirapatkan dan 3,6 Cm setelah dirapatkan kedalam luka 2 Cm terletak 3 Cm dari garis tengah tubuh dan 4 Cm dari pusat, tepi luka rata, salah satu luka lancip dan sudut lainnya tumpul tidak erapat jaringan, dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 320 mililiter, rongga dada kiri terdapat darah dan bekuan darah sebanyak 235 mililiter, terdapat resapan darah sebanyak 35 mililiter di sekitar jantung dan terdapat robekan ukuran 3X1 Cm, terdapat darah dalam rongga perut dan bekuan darah sebanyak 19 mililiter dengan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi karena peredaran darah yang disebabkan luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung.



2. Bahwa Sdri. Fatmawati Akbar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 Wita jenazah Sdri. Fatmawati Akbar tiba di rumah selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita dimakamkan di daerah Manding Kel. Madate Kec. Polewali Kab. Polman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima **"Merampas nyawa orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Mereka yang dengan memberi sesuatu, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa resah apabila Sdri. Fatmawati Akbar masih hidup akan mengganggu ketenangan Terdakwa dalam berumah tangga dengan Sdri. Verawaty sehingga Terdakwa berusaha mencari tenaga orang lain untuk mewujudkan niatnya agar Sdri. Fatmawati Akbar tidak meresahkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa setiap orang mempunyai hak hidup yang tidak boleh dibatasi oleh orang lain kecuali Undang-undang membolehkannya, tetapi Terdakwa telah berbuat sewenang terhadap hak hidup Sdri. Fatmawati Akbar yang akhirnya suaminya kehilangan isterinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merusak citra TNI di lingkungan masyarakat
putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Terdakwa serta dapat
menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin
militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis
tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang
yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi
juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang
bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan
yang benar, menjadi warga Negara yang baik
sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim
menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam
perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan
pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain
adalah perbuatan yang sangat tidak
manusiawi.
- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang
terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit
dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan
mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum pada diktum ini adalah adil dan
seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang
masih muda seharusnya mengerti bahwa Sdri
Fatmawati Akbar yang mempunyai permasalahan
dengan suaminya tidak membuat permasalahan itu
semakin besar dan seharusnya pula Terdakwa
berusaha menghindar dari Sdri Fatmawati Akbar
yang menginginkan untuk dinikahi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa yang merasa resah karena
dikejar-kejar oleh Sdri Fatmawati Akbar berusaha
menyelesaikan permasalahan itu dengan cara
Terdakwa sendiri, tetapi mengakibatkan Sdri
Fatmawati Akbar meninggal dunia dalam keadaan
mengenaskan mayatnya dibuang di jalan.

Bahwa Sdri Fatmawati Akbar merupakan bagian
dari keluarga besar TNI adalah isteri dari Praka
Makmur yang satu kesatuan dengan Terdakwa, namun
Terdakwa tega menghilangkan nyawanya dengan cara
yang kejam menggunakan tenaga orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu terhadap sikap perbuatan Terdakwa yang dengan tega menghilangkan nyawa isteri anggota sendiri dan dalam satu kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai nilai dan standar moral yang patut bagi Prajurit TNI dan karenanya pula Terdakwa tidak layak dipertahan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe N 6300 warna hitam milik Serda Haryanto Rahim.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe N 1208 warna abu-abu hijau dan 1 (satu) buah sim card simpati Nomor 081356720256 milik Sdr. Hajaruddin dg Roto alias Juddin.

Adalah handhone yang dipergunakan sebagai alat berkomunikasi Terdakwa dengan Sdr.Hajarudin Dg Roto dan berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa dan Sdr.Hajarudin Dg Roto.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor : 611/DP/IX/2010 tanggal 1 Agustus 2010 An. Fatmawati Akbar.
- b. 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK 760414.44019900001 tanggal 1 Agustus 2010 a.n. Fatmawati Akbar.
- c. 7 (tujuh) lembar Visum Et Refertum KS. 13/VER/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal Fakultas Kedokteran Unhas.
- d. 1 (satu) lembar foto tempat ditemukannya mayat Sdri. Fatmawati Akbar.
- e. 4 (empat) lembar foto mayat Sdri. Fatmawati Akbar.
- f. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol : DD 374 RG Nomor Mesin : DN46453 Nomor Rangka : MHKV1AA2J6K006614 AK yang diduga sebagai alat angkut untuk membunuh Sdri. Fatmawati Akbar.

Adalah surat-surat yang menerangkan tentang kematian, identitas, keterangan tentang luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dialami, tempat ditemukannya mayat, putusan.mahkamahagung.go.id foto mobil adalah foto dari alat transportasi yang dipergunakan untuk membawa Sdri Fatmawati Akbar yang berkaitan serta memperkuat pembuktian dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 340 jo PsI 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 26 KUHPM JO. Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa HARYANTO RAHIM, SERDA NRP. 21060213280184. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 16 (enam belas) tahun

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe N 6300 warna hitam milik Serda Haryanto Rahim.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe N 1208 warna abu-abu hijau dan 1 (satu) buah sim card simpati Nomor 081356720256 milik Sdr. Hajaruddin dg Roto alias Juddin.

Tersebut butir a dikembalikan kepada Terdakwa dan Tersebut butir b dikembalikan kepada Sdr. Hajaruddin dg Roto alias Juddin.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor : 611/DP/IX/2010 tanggal 1 Agustus 2010 An. Fatmawati Akbar.
- b. 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK 760414.44019900001 tanggal 1 Agustus 2010 a.n. Fatmawati Akbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. 7 (tujuh) lembar Visum Et Refertum KS. 13/VER/2010 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal Fakultas Kedokteran Unhas.
- d. 1 (satu) lembar foto tempat ditemukannya mayat Sdri. Fatmawati Akbar.
- e. 4 (empat) lembar foto mayat Sdri. Fatmawati Akbar.
- f. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol : DD 374 RG Nomor Mesin : DN46453 Nomor Rangka : MHKV1AA2J6K006614 AK.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 dan Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP. 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Jamaluddin Prins, S.H., Mayor Chk NRP. 548005, Penasihat Hukum Kapten Chk. Ibnu Salam, S.H. Nrp. 11010008400973, Lettu Chk Hasta Sukidi, SH. Nrp. 2920087290970, Letda Chk. Tamrin, S.H. Nrp. 21960347280475 Letda Chk. Ramadani Yusuf, S.H. Nrp. 1109007270584, Panitera Tatang Sujana Krida, S.H., Kapten Chk NRP. 1120000960372 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Budi Purnomo., S.H
Mayor Chk NRP. 545823

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warsono., S. H
Mayor Chk NRP. 544975
Mayor Chk NRP. 522532

Wahyudin., S.H

PANITERA

Tatang Sujana Krida, S.H
Kapten Chk NRP. 1120000960372